



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 75 TAHUN 2022**

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun 2023.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
12. Standar Harga Satuan adalah Pedoman Satuan Harga yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKA dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
13. Standar Biaya adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai biaya/indeks satuan biaya yang digunakan oleh SKPD;
14. Standar Biaya Umum adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum dimaksudkan sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Penerapan Standar Biaya Umum bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

BAB III STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023.

(2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- satuan biaya honorarium;
- satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
- satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- satuan biaya pemeliharaan; dan
- satuan biaya sewa.

(3) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV FUNGSI STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

(1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 digunakan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD.

(2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai:

- batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai:

- batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB V PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 5

(1) Peraturan Walikota ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

(2) Walikota dapat menetapkan standar biaya umum tambahan selain yang termuat dalam Peraturan Walikota ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan standar biaya umum tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Mekanisme pengajuan standar biaya tambahan melalui surat permohonan pengusulan standar biaya tambahan Kepala SKPD kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat usulan yang ditujukan kepada Ketua TAPD;
 - b. matriks standar harga dengan mencantumkan sebelum perubahan harga dan sesudah perubahan harga;
 - c. dokumen penentuan harga;
 - d. telahaan staf; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan terhadap Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 15 Juni 2022

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 75

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 75 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 JUNI 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023.

STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium, jasa, biaya operasional, dan biaya lainnya;
2. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
3. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM, JASA, BIAYA OPERASIONAL, DAN BIAYA LAINNYA.

Satuan biaya honorarium, jasa, biaya operasional, dan biaya lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 1.7 Staf/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;

b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :

- 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA;
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- 2) Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- 3) Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD.

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa:

2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Tunjangan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Tunjangan diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa serta Sekretariat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya.

2.3 Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Honorarium Pengurus Barang.
Honorarium diberikan kepada pengurus barang untuk mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Honorarium Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang.
Honorarium diberikan kepada pengurus barang pembantu untuk membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 Honorarium Pembantu Pengurus Barang
Honorarium diberikan kepada pembantu pengurus barang untuk membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Besaran Maksimum Jasa Perencanaan & Pengawasan Konstruksi Bangunan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan untuk pekerjaan konstruksi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana dan bangunan khusus.

4. Besaran Maksimum Jasa Perencanaan & Pengawasan Konstruksi Jalan, Jembatan dan Irigasi
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan untuk pekerjaan konstruksi Jalan, Jembatan dan Irigasi

5. Honorarium Tunjangan Objektif lainnya khusus BUD/kuasa Pengganti dan Pejabat Pengelola KAS Daerah.
Honorarium tunjangan khusus yang diberikan kepada pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengelola dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya.

6. Tunjangan Objektif lainnya Khusus Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu.
Honorarium tunjangan khusus yang diberikan khusus Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya

7. Honorarium Tunjangan Objektif lainnya khusus Koordinator Perencanaan pembangunan daerah.
Honorarium tunjangan khusus yang diberikan Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya

8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

8.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik secara panel atau individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

8.2 Honorarium Moderator.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

8.3 Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Walikota/Wakil Walikota, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

8.4 Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk Jumlah Peserta lebih dari 200 (dua ratus) orang, jumlah panitia Keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 20 (dua puluh) orang.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

9. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Maksimal
1	Pejabat Eselon II	2 Org
2	Pejabat Eselon III	3 Org
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	4 Org

9.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah;

- 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Walikota; atau

- 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

9.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari Tahun Anggaran 2023, maka akan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

10. Honorarium Tenaga Ahli

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga ahli melalui perjanjian/perikatan kerja yang ditetapkan berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD

11. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

11.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

11.2 Honorarium Saksi Ahli.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

11.3 Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

12. Honorarium Penyuluhan Non Pegawai Negeri Sipil.

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023 lebih tinggi daripada satuan biaya umum dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023 dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023.

13. Honorarium Tenaga Penunjang Pelaksana Kegiatan Melalui Perjanjian/Perikatan Kerja.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga penunjang pelaksana kegiatan melalui perjanjian/perikatan kerja yang ditetapkan berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.

14. Honorarium Rohaniawan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

15. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

15.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

15.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

15.2 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Walikota.

15.3 Honorarium Tim Pengelola Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

16. Honorarium Kegiatan Penerbitan Buku.

Honorarium kegiatan penerbitan buku diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga penyusun penerbitan buku Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

17. Honorarium Penyelenggara Ujian.

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

18. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

19. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

19.1 Honorarium Penceramah.

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- d. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

19.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19.3 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. standar biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

19.4 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

20. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

21. Honorarium Penyusunan KUA-PPAS, APBD Pokok Dan APBD Perubahan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

22. Honorarium Asistensi RKA-SKPD & DPA-SKPD Pokok & Perubahan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

23. Honorarium Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

24. Honorarium Pengelolaan SP2D, Pengendalian Dan Penerbitan SPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Konsolidasi Laporan Barang Milik Daerah, Penyusunan Standar Biaya Dalam Rangka Penyusunan RKA.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

25. Honorarium Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
26. Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 26.1 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD.
Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
 - 26.2 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD.
Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPD (selain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
27. Honorarium Tim IT Pada Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
28. Honorarium Tim IT Pada Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Daerah.
Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Daerah diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
29. Honorarium Optimalisasi Pajak *Online*.
Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Optimalisasi Pajak *Online* diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
30. Honorarium Tim Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

31. Honorarium Pengelolaan Administrasi Tunjangan Kinerja ASN Secara Elektronik.

Honorarium pengelolaan Administrasi Tunjangan Kinerja ASN Secara Elektronik diberikan kepada tenaga administrator yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD.

32. Honorarium Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

33. Honorarium Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pokok dan Perubahan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

34. Honorarium Penyusunan RKA-DPA (Pokok dan Perubahan), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

35. Honorarium Penyusunan LKPJ Walikota.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

36. Honorarium Tenaga Administrasi Perencana.

Honorarium Tenaga Administrasi Perencana yang diberikan kepada tenaga Non PNS Administrasi Perencana, bertugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

37. Honorarium Tim verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

38. Honorarium Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

39. Honorarium Operator Perencanaan Dan Pelaporan Dana Transfer.

Honorarium Tenaga Operator Perencanaan Dan Pelaporan Dana Transfer diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi operator perencanaan dan pelaporan dana transfer, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

40. Honorarium Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

41. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kota.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

42. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang RPJMD.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

43. Honorarium Tim Pelaksanaan Serta Keikutsertaan Kegiatan Festival Dan Lomba Keagamaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

44. Honorarium Updating/Pendataan Rumah Ibadah, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu Hindu Dan Nasrani, Mubalig, Imam Rawatib, Penghafal Al- Quran, Pengurus Jenazah Muslim Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

45. Honorarium Pelayanan Pemberangkatan Dan Pemulangan Jamaah Haji Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

46. Honorarium Peningkatan Amaliah Safari Ramadhan Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

47. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

48. Honorarium Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD).

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) atau Kuasa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

49. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

50. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

Honorarium yang diberikan kepada orang yang diangkat menjadi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

51. Honorarium Tim Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Tim Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

52. Honorarium Tim Koordinasi, Asistensi Dan Pendampingan Pengawasan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

53. Honorarium Tim Satgas Saber Pungli Kota Makassar.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim satuan tugas, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

54. Honorarium Administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan.

Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non PNS yang bertugas pada Inspektorat Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

55. Diklat Fungsional Bidang Pengawasan.

Biaya diklat fungsional bidang pengawasan digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat fungsional bidang pengawasan dalam lingkup Inspektorat Kota Makassar.

56. Biaya Transportasi Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Transportasi Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring BPKP dalam lingkup Inspektorat Kota Makassar.

57. Biaya Belanja Makan Minum Harian Pegawai.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja makan minum harian pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

58. Biaya Transportasi Tim Pelaksana Kegiatan.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja makan minum harian pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar diberikan kepada PNS atau Non PNS yang turun ke lapangan dan memberikan kontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

59. Biaya Transportasi Peserta Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Diseminasi, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Dan Kegiatan Sejenis Sepanjang Peserta Berasal Dari Luar SKPD Atau Masyarakat.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja transportasi peserta kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta berasal dari luar skpd atau masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada fasilitas milik pemerintah, gedung/balai pertemuan.

60. Honorarium Pengemudi dan Tenaga Pengamanan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengemudi dan tenaga pengamanan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

61. Honorarium Pengemudi Ambulance Laut.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengemudi Ambulance Laut yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

62. Honorarium Tenaga Ahli Poliklinik Sekretariat DPRD.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli poliklinik Sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

63. Honorarium Tenaga Fasilitator Reses di Lapangan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Fasilitator Reses di lapangan yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala SKPD.

64. Honorarium Optimalisasi Kegiatan Komisi DPRD.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

65. Honorarium Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai teknisi rumah jabatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala SKPD.

66. Honorarium Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Rapat Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

67. Honorarium Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Untuk Sekretariat DPRD.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai keamanan aksi unjuk rasa dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

68. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi/Penatausahaan, Petugas Lapangan Dan Penyusun Laporan Hasil Kegiatan Kemitraan – Diskusi Publik.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

69. Honorarium Pendamping Pelaksanaan Reses.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendamping dalam pelaksanaan kegiatan reses oleh Anggota DPRD Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

70. Honorarium Pengelolaan Videotron Sekretariat DPRD.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola videotron Sekretariat DRPD, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

71. Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga fasilitator lapangan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

72. Honorarium Narasumber Tim Advokasi Hukum.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai narasumber tim advokasi hukum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

73. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli/ instruktur/ narasumber pada kegiatan seleksi penerimaan calon ASN, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

74. Honorarium Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

75. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar.

76.1 Izin Belajar

Biaya izin belajar merupakan program bantuan izin belajar yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;
- b. Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "B";
- c. Dilakukan secara selektif; dan
- d. Diberikan sekaligus.

76.2 Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Dalam Wilayah Makassar.

Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "A";
- b. Dilakukan secara selektif; dan
- c. Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas belajar sampai dengan kelulusan.

76.3 Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Di Luar Wilayah Makassar (Jawa)

Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;
- b. Perguruan tinggi/Universitas berada di pulau Jawa dan terakreditasi minimal "A";
- c. Dilakukan secara selektif; dan
- d. Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas belajar sampai dengan kelulusan.

76. Uji Kompetensi ASN dan Peningkatan Mental Rohani.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kompetensi ASN dan peningkatan mental rohani dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

77. Honorarium Panitia Seleksi Kepatutan Dan Kelayakan Pejabat dan Calon Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

78. Honorarium Penyelenggaraan Diklat.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam penyelenggaraan diklat, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

79. Biaya Pelaksanaan Diklat Pimpinan Struktural.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan diklat pimpinan struktural dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

80. Biaya Uji Kompetensi ASN dan Diklatpim Tk. II.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya uji kompetensi ASN dan diklatpim Tk. II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

81. Biaya Pelaksanaan Kegiatan Prajabatan.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan kegiatan prajabatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

82. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM bidang perencanaan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

83. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Sumberdaya ASN.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya ASN dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

84. Honorarium FORKOPIMDA Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam FORKOPIMDA Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

85. Honorarium Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kepulauan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas pada wilayah kepulauan.
86. Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim Forum Komunikasi Umat Beragama.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim Forum Komunikasi Umat Beragama, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Kepala SKPD.
87. Honorarium Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Kepala SKPD.
88. Honorarium Dewan Pengarah Tim Forum Kerukunan Umat Beragama.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Kepala SKPD.
89. Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim FPK Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim FPK Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Kepala SKPD.
90. Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Narasumber Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Kepala SKPD.
91. Honorarium Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
 - 91.1 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrenbang Tingkat kecamatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrenbang Tingkat Kecamatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
 - 91.2 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrenbang Tingkat Kelurahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrenbang Tingkat Kelurahan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

91.3 Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrenbang Tingkat Kota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrenbang Tingkat Kota, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.\Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrenbang Forum SKPD

91.4 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrenbang Forum SKPD, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

91.5 Biaya Transportasi Musrenbang Tingkat Kecamatan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transportasi Musrenbang tingkat kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

91.6 Biaya transportasi Musrenbang Tingkat Kelurahan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transportasi Musrenbang tingkat kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

92. Honorarium Tim Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkup Perusahaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkup Perusahaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

93. Honorarium Tenaga Penginput Sistem Geografi Informasi Spasial (GIS)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Penginput Sistem Geografi Informasi Spasial (GIS), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

94. Honorarium Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai TRIPIKA, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

95. Honorarium dan Tunjangan Operasional Petugas Pengelolaan Persampahan

Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Petugas Pengelolaan Persampahan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

96. Honorarium dan Tunjangan Operasional Petugas Taman Dan Sopir Penyiram

Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Petugas Taman dan Sopir Penyiram, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

97. Honorarium Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dan Biaya Operasional Kelurahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

98. Honorarium Imam Rawatib/Imam Mesjid, Imam Kelurahan, Guru Mengaji Penghafal Al-Quran, Pemandi Jenazah, Mubaligh Dan Guru Sekolah Minggu Se-Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Imam Rawatib/Imam Mesjid, Imam Kelurahan, Guru Mengaji Penghafal Al-Quran, Pemandi Jenazah, Mubaligh atau Guru Sekolah Minggu, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

99. Honorarium Petugas Mesjid Kompleks Balaikota, Sekretariat DPRD, Gabungan Dinas

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Mesjid Kompleks Balaikota/Sekretariat Dprd/Gabungan Dinas, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

100. Honorarium *Cleaning Service* Pada Puskesmas

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai *cleaning service* pada puskesmas, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

101. Honorarium *Cleaning Service dan Pramusaji*

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai *cleaning service dan pramusaji*, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

102. Honorarium *Cleaning Service* Pengelolaan Rumah Potong Hewan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai *cleaning service* Pengelolaan Rumah Potong Hewan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

103. Honorarium Pengelola Taman Kantor

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola taman kantor, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

104. Honorarium Pengelola Taman Baca

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola taman baca, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

105. Honorarium Pendamping Acara Walikota, Wakil Walikota, Sekda

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pendamping Acara Walikota/Wakil Walikota/ SEKDA, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

106. Biaya Administrasi Pelayanan Bandara

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya administrasi pelayanan bandara dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

107. Biaya Pengganti Transportasi Petugas Pengantar Tamu Ke Bandara

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti transportasi petugas pengantar tamu ke bandara dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

108. Honorarium Ajudan dan Patwal Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Ajudan dan Patwal Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

109. Honorarium Sopir Walikota, Wakil Walikota Sekretaris Daerah dan Rumah Jabatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Sopir Walikota, Wakil Walikota Sekretaris Kota Dan Rumah Jabatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

110. Honorarium Sopir Pimpinan DPRD Dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Sopir Pimpinan DPRD Dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

111. Honorarium Urusan Kehumasan Sekretariat Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

112. Honorarium Tenaga Pramusaji Kegiatan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam Pada Rumah Jabatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pramusaji Kegiatan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam Pada Rumah Jabatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

113. Biaya Jasa Laundry Pelayanan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa laundry pelayanan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

114. Biaya Medical *Check Up* KDH & WKDH, Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Medical *Check Up* KDH & WKDH, Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

115. Honorarium Pengelolaan Mess Pemerintah Kota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pengelolaan Mess Pemerintah Kota, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

116. Biaya Jasa Komunikasi Penunjang Tugas Kedinasan.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa komunikasi penunjang tugas kedinasan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

117. Biaya Pengganti Transportasi Kader Posyandu

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti transportasi kader Posyandu dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

118. Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelayanan kunjungan rumah 24 jam dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

119. Honorarium Petugas Medis Pelaksanaan Kegiatan Di Lapangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas medis pelaksanaan kegiatan lapangan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

120. Biaya Iuran Integrasi Peserta Gratis Ke JKN

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Iuran Integrasi Peserta Gratis Ke JKN dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

121. Biaya Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pelaksanaan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

122. Honorarium dan Tunjangan Operasional Penggali Kubur, Petugas Tpa, Petugas Kebersihan Rth, Petugas Bank Sampah dan Petugas Pengelola Air Limbah

Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operasional penggali kubur, petugas TPA, petugas kebersihan RTH, petugas bank sampah dan petugas pengelola air limbah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

123. Honorarium Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin Jalan/Drainase/ Lampu Jalan/TPA

Honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Operasional Pemeliharaan Rutin Jalan/Drainase/ Lampu Jalan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

124. Belanja Operasional Pengelolaan UPTD Perbengkelan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja operasional pengelolaan UPTD perbengkelan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

125. Honorarium Kegiatan Pengelolaan Bank Sampah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola Bank Sampah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

126. Belanja Bahan Habis Pakai Pengelolaan Bank Sampah

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja bahan habis pakai pengelolaan Bank Sampah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

127. Honorarium Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Rusunawa

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola prasarana dan sarana rusunawa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

128. Honorarium Satgas Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Perbengkelan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai satgas pemeliharaan bangunan gedung kantor dan Perbengkelan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

129. Honorarium Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

130. Honorarium Kelembagaan LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelembagaan LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

131. Honorarium Panitia Pelaksana TP-PKK

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai TP-PKK Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

132. Honorarium Lembaga Pemantau Independen (LPI)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Lembaga Pemantau Independen (LPI), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota / Kepala SKPD.

133. Honorarium Komisioner Ombudsman Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Komisioner Ombudsman Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Walikota / Kepala SKPD.

134. Honorarium Narasumber Kegiatan Ombudsman Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Narasumber Kegiatan Ombudsman Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

135. Honorarium Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

136. Honorarium Tunjangan Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL Kecamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Perhubungan

Honorarium tunjangan operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL Kecamatan, Dinas Pemadam Kebakaran atau Dinas Perhubungan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

137. Honorarium Petugas Lapangan Penanggulangan Bencana Daerah

Honorarium tunjangan operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas lapangan carester penanggulangan bencana daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

138. Honorarium Tenaga Pengemudi Mobil Jenazah, Ambulance, dan Operator Kapal Amphibi

Honorarium tunjangan operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengemudi mobil jenazah, Ambulance, dan Kapal Amphibi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD

139. Honorarium Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Walikota /Kepala SKPD.

140. Honorarium Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Walikota

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

141. Honorarium Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

142. Honorarium Pemain Musik Dalam Korps Musik (Korsik) Gita Praja Wibawa SATPOL-PP

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

143. Honorarium Pengelolaan Alat Transportasi Publik Dalam Wilayah Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola alat transportasi publik dalam wilayah Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

144. Penyediaan Jasa Jaminan Penumpang Dalam Pengangkutan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya penyediaan jasa jaminan penumpang dalam pengangkutan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

145. Biaya Perawatan Alat Uji Kendaraan Bermotor.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Perawatan Alat uji Kendaraan Bermotor dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

146. Biaya Perawatan Lajur PKB.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Perawatan Lajur PKB Kendaraan Bermotor dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

147. Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Keluarga Berencana

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Keluarga Berencana.

148. Biaya Transportasi Pelaksanaan Penunjang Kegiatan KB

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transportasi pelaksanaan penunjang kegiatan KB dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

149. Biaya Operasional Jasa Medis Pelayanan KB

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya operasional jasa medis pelayanan KB dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

150. Belanja Pengganti Biaya Hidup Peserta KB Pasca Operasi (MOP & MOW)

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti biaya hidup peserta KB Pasca Operasi (MOP & MOW) dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

151. Biaya Transport Pendampingan Keluarga Dalam Rangka Penurunan Stunting.

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Transport Pendampingan Keluarga dalam penuruna stunting Pemerintah Kota Makassar

152. Honorarium Kelompok Seni

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelompok Seni, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

153. Honorarium Kelompok Musik

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelompok Musik, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

154. Honorarium Kelompok Artis dan Model Nasional

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Kelompok Artis dan Model Nasional, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

155. Honorarium Kegiatan Ekonomi Kreatif Pariwisata Makassar

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan ekonomi kreatif pariwisata makassar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

156. Honorarium Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik Dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

157. Honorarium Assessor Kompetensi Bidang Kepariwisataan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai assessor kompetensi bidang kepariwisataan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

158. Honorarium Juri Lomba

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai juri lomba, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

159. Honorarium Pembaca Doa Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pembaca doa kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

160. Honorarium MC

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai MC, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

161. Honorarium Tim Kuliner

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Kuliner, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

162. Operasional Pengelolaan UPTD *Event*

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD *Event* dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

163. Operasional Pengelolaan UPTD Losari

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD Losari dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

164. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Dalam Kegiatan Pembuatan Film

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam kegiatan pembuatan film, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

165. Honorarium Wasit/Juri Pertandingan Olahraga

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai wasit/juri pertandingan olahraga, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

166. Honorarium Khusus Kegiatan Pembinaan Prestasi, Kreasi dan Pendidikan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja kegiatan pembinaan prestasi, kreasi dan pendidikan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

167. Honorarium Khusus Kegiatan Rekrutmen dan Pembinaan Paskibraka

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja kegiatan rekrutmen dan pembinaan Paskibraka dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

168. Honorarium Tenaga Operator *Operation Room Smart City* dan Operator *Call Centre*

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operator *Operation Room Smart City* dan *Call Centre*, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

169. Honorarium Tenaga Ahli *Surveyor*

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli *surveyor*, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

170. Honorarium Advokasi Laboratorium Inovasi

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga advokasi laboratorium inovasi, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

171. Honorarium Tim Pengkaji Pada Seminar Proposal, Seminar Kemajuan Dan Seminar Hasil Kegiatan Penelitian Kebijakan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

172. Honorarium Tim Peneliti Pada Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

173. Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas/Peneliti/Praktisi Pada Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas/Peneliti/Praktisi dalam Rangka Penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

174. Biaya Pembayaran Tarif PNB Kekayaan Intelektual

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya Pembayaran Tarif PNB Kekayaan Intelektual.

175. Honorarium UPTD Kanre Rong

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja Pengelolaan UPTD Kanre Rong dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

176. Honorarium Petugas Tenant Galery Produk Koperasi & UKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas tenant galery produk Koperasi & UKM, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

177. Honorarium Tim Penilai Lomba UKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Penilai Lomba UKM, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

178. Honorarium Kegiatan Pengelolaan DAK Non Fisik Pada Dinas Koperasi dan UKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pendamping Pengelolaan DAK Non Fisik, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

179. Honorarium Tenaga Operasional Pengelolaan UPTD Penyamakan Kulit

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operasional Pengelolaan UPTD Penyamakan Kulit, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

180. Honorarium Tenaga Operator Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operator sistem informasi perindustrian dan perdagangan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

181. Biaya Transport Operasional Perindustrian dan Perdagangan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya transport operasional perindustrian dan perdagangan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

182. Honorarium Tenaga Petugas Lapangan Pada Dinas Perikanan Dan Pertanian

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga petugas lapangan pada dinas perikanan dan pertanian, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

183. Tunjangan Operasional Kegiatan Padat Karya

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya tunjangan operasional kegiatan padat karya.

184. Honorarium Tenaga Ahli Dewan Pengupahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Dewan Pengupahan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

185. Honorarium Tenaga Ahli Fasilitasi LKS Tripartit

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Fasilitasi LKS Tripartit, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

186. Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

187. Belanja Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, Tenaga Ahli, Instruktur, Tim Seleksi Pemagangan Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Terampil

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja pelatihan, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, tenaga ahli, instruktur, tim seleksi pemagangan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang terampil dinas ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar.

188. Honorarium Tenaga Ahli, Instruktur, Tim Seleksi Pelaksanaan Pelatihan Ketenagakerjaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli, instruktur, tim seleksi pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

189. Honorarium pada UPT PPA dan Shelter (Rumah Aman)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

190. Honorarium Tenaga Ahli Pada Dinas Kebudayaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli pada Dinas Kebudayaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

191. Honorarium Tenaga Pendata Cagar Budaya

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pendata cagar budaya, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

192. Belanja Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara Dan Fasilitasi Bantuan Hukum

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kegiatan penunjang pelaksanaan kegiatan penanganan perkara dan fasilitasi bantuan hukum dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

193. Biaya Kontribusi Organisasi Pemerintah Daerah dan Sejenisnya

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya kontribusi organisasi Pemerintah Daerah dan sejenisnya dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

194. Honorarium Petugas Lapangan Dalam Kegiatan *Updating* Data Kebutuhan Pangan Tingkat Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas lapangan dalam kegiatan updating data kebutuhan pangan tingkat Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

195. Honorarium Penyuluh Lapangan Dan Motivator Dalam Kegiatan Pembinaan Ketahanan Pangan Pada Kelompok Masyarakat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai penyuluh lapangan dan motivator dalam kegiatan pembinaan ketahanan pangan pada kelompok masyarakat, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

196. Honorarium Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pengelola administrasi kependudukan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

197. Honorarium Pengelolaan Penanganan Dampak Sosial

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pengelola penanganan dampak sosial, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

198. Honorarium Petugas Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas verifikasi dan validasi data kemiskinan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

199. Biaya Perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya perawatan orang dengan gangguan jiwa terlantar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

200. Biaya Jasa Pemakaman Jenazah Orang Terlantar & Tidak Mampu
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa pemakaman jenazah orang terlantar & tidak mampu dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

201. Jasa Pengiriman Surat dan Paket Kantor
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa pengiriman surat dan paket kantor dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

202. Jasa Pengiriman Surat
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa pengiriman surat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

203. Biaya belanja hadiah dalam rangka lomba dan pemberian penghargaan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja hadiah pengiriman surat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

204. Jasa Sertifikasi dan Pengukuran Tanah Milik Pemerintah Dalam Kota Makassar
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa sertifikasi dan pengukuran tanah milik pemerintah dalam kota makassar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

205. Jasa konsultasi komponen pengelolaan lingkungan hidup.
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa konsultasi komponen pengelolaan lingkungan hidup dalam kota makassar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

206. Jasa Sertifikasi
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa sertifikasi dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

207. Pajak Bumi Dan Bangunan Milik Pemerintah Di Luar Kota Makassar
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja pajak bumi dan bangunan milik pemerintah di luar Kota Makassar dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

208. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

209. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kepulauan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan instansi teknis dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

210. Honorarium Petugas Pendampingan Pengelolaan RPH

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga Pendamping dalam pengelolaan RPH, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

211. Honorarium Tenaga Teknis pertanian dan perikanan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga teknis bidang pertanian dan perikanan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

212. Honorarium Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas SKPD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

213. Honorarium Assesmen dalam lingkup BUMD/BLUD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan Asesmen Lingkup BUMD/BLUD, berdasarkan Surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

214. Honorarium Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

215. Honorarium Tim Percepatan akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan Percepatan Akses Keuangan Daerah, berdasarkan Surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

216. Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Diklat Latsar/Tingkat kota

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

217. Honorarium Tenaga Pendamping & Operator Updating Data KUMKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendamping dalam pelaksanaan pendampingan dan Operator Updating Data KUMKM, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

218. Honorarium Tenaga Kurator UMKM

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Kurator yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD

219. Honorarium Tenaga Operasional Manajemen Inkubator Center

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Kurator operasional Manajemen Inkubator Center yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD

220. Honorarium Tenaga Pendamping dan Ahli IT Pelaksanaan Acara Virtual Anggota DPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendamping dan Ahli IT pelaksanaan Acara Virtual Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD

221. Honorarium jasa sertifikasi profesi kompetensi Bidang Kepariwisataan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

222. Honorarium pengelola alat transportasi publik pariwisata dalam wilayah kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola alat transportasi publik pariwisata yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala SKPD

223. Honorarium Honorarium Tenaga Ahli Kurator dan Narator Bidang Kebudayaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Kurator dan Narator ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala SKPD

224. Honorarium Tim Verifikasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Verifikasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala SKPD

225. Honorarium Tim Reaksi Cepat Penanganan Sosial.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat Penanganan Sosial ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala SKPD

226. Honorarium Unit Pelayanan Teknis Penanganan Sosial
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya unit pelayanan teknis penanganan sosial dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

227. Honorarium Khusus Pelaksanaan Hari Korban 40.000 jiwa
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas khusus pelaksanaan hari korban 40.000 dan ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala SKPD

228. Diklat Fungsional Pengawasan Lingkungan Hidup/Pengendali Dampak Lingkungan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat fungsional pengawasan lingkungan hidup/pengendali dampak lingkungan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

229. Biaya Sertifikasi profesi kompetensi bidang kepariwisataan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya sertifikasi profesi kompetensi bidang kepariwisataan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

230. Honorarium Petugas pada Pelaksanaan Operasional TPS 3R
Honorarium yang diberikan kepada petugas pada pelaksanaan operasional TPS 3R yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala SKPD

231. Honorarium Pelaksanaan Pengelolaan dan pengendalian lingkungsn hidup.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pelaksanaan Pengelolaan dan pengendalian lingkungsn hidup yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD

232. Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Koordinasi Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

233. Honorarium Tim Kelompok Kerja Perencanaan Ruang

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Pokja Perencanaan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota

234. Honorarium Tim kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Pokja Pemanfaatan dan pengendalian Ruang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD.

235. Honorarium Tim Sekretariat TKPRD

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tim Sekretariat TKPRD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD

236. Honorarium Pengolahan Data Cagar Budaya

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat sebagai pelaksana kegiatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

237. Honorarium Tenaga Operator *Tenaga Operator Sistem Informasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan*

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operator *sistem informasi bidang perindustrian dan perdagangan*, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

238. Honorarium Forum Komunikasi LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Forum Komunikasi LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

239. Honorarium Asosiasi LPM Kota Makassar

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Pengurus Asosiasi LPM Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

240. Honorarium Tim forum Kota Sehat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim forum kota sehat, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

241. Honorarium Tim Ahli, teknis dan pendukung Instalasi pengelolaan Air Limbah Bidang Kesehatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli, Tim Teknis dan pendukung pelaksanaan Instalasi pengelolaan air limbah bidang kesehatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

242. Biaya Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa kalibrasi alat kesehatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

243. Biaya pemeriksaan pelayanan kesehatan gratis (JAMKESDA)

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pemeriksaan pelayanan kesehatan gratis (JAMKESDA) dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

244. Belanja jasa pengolahan limbah medis

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa pengolahan limbah medis dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

245. Honorarium Tim Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota

246. Honorarium Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

247. Diklat Fungsional dan sertifikasi arsiparis

Biaya diklat Fungsional dan sertifikasi arsiparis digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya diklat fungsional dan sertifikasi arsiparis dalam lingkup Kota Makassar.

248. Honorarium kegiatan Pengelolaan clearing house

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam pelaksana kegiatan pengelolaan clearing house, berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

249. Honorarium Pengelolaan dan pelayanan Penerbitan Kartu AK.1

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga Pengelolaan dan pelayanan pembuatan AK.1, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

250. Honorarium Tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli pada bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kota makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

251. Honorarium kegiatan penanganan pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi pelaksana pada kegiatan penanganan pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

252. Honorarium Tenaga Pendampingan Layanan Mandiri Online Single Submission

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Pendampingan Layanan mandiri online single submission, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

253. Honorarium Tenaga Penginput Data Geo Portal
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga Penginput Data Geo Portal, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

254. Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota (PPID Pemerintah Kota Makassar)
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah kota (PPID Pemerintah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

255. Honorarium Tenaga Ahli Walikota
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Tenaga Ahli Walikota yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

256. Honorarium Penerjemah Bahasa
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi penerjemah Bahasa, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

257. Honorarium Penerima dan Penjemputan Tamu Khusus Pemerintah Kota Makassar
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Penerima dan penjemputan tamu khusus pemerintah Kota, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Walikota.

258. Honorarium belanja jasa penguatan promosi kepariwisataan
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya promosi kepariwisataan.

259. Honorarium Tenaga Administrator SIPD Perencanaan dan Penganggaran
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Administraor pada SIPD perencanaan dan penganggaran, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

260. Honorarium Tenaga Administrator Pengelolaan dana BOS
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Administrator Pengelolaan dan BOS, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD.

261. Honorarium Tenaga Updating Pendataan Keluarga
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga updating pendataan keluarga, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota /Kepala SKPD

262. Transport Pendampingan Keluarga Dalam Rangka Penurunan Stunting
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya pengganti transportasi Tenaga Pendampingan Keluarga dalam rangka penurunan Stunting.

263. Honorarium Tim Forum Satu data Satu Peta
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Tim dalam Forum Satu data satu Peta serta Pelaksana kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM, JASA, BIAYA OPERASIONAL, DAN BIAYA LAINNYA

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN		
			2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				
1.1	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN				
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp 1,040,000,00		
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1,250,000,00		
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1,450,000,00		
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1,660,000,00		
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1,970,000,00		
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2,280,000,00		
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2,590,000,00		
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3,010,000,00		
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3,420,000,00		
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3,840,000,00		
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4,250,000,00		
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4,770,000,00		
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5,290,000,00		
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5,810,000,00		
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6,330,000,00		
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7,370,000,00		
1.2	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)				
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp 1,010,000,00		
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1,210,000,00		
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1,410,000,00		
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1,610,000,00		
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1,910,000,00		
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2,210,000,00		
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2,520,000,00		
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 2,920,000,00		
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3,320,000,00		
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3,720,000,00		
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4,130,000,00		
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4,630,000,00		
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5,130,000,00		
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5,640,000,00		
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6,140,000,00		
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7,140,000,00		
<i>Catatan :</i>					
- Sesuai Nilai Total Pagu PPTK Masing-masing yang dikelola;					
- PPTK di Emban Oleh Pejabat Eselon III, Bagi SKPD Yang Menerapkan KPA Atau Lowong Jabatan Eselon III Maka dapat di turunkan pada pejabat Eselon IV					
1.3	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)				
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp 400,000,00		
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 480,000,00		
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 570,000,00		
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 660,000,00		
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 770,000,00		
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 880,000,00		
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 990,000,00		
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1,250,000,00		
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1,520,000,00		
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1,780,000,00		
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 2,040,000,00		
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2,440,000,00		
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2,830,000,00		
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 3,230,000,00		
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 3,620,000,00		
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 4,420,000,00		
1.4	BENDAHARA PENGELOUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN				
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp 340,000,00		
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 420,000,00		
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 500,000,00		
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 570,000,00		
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 670,000,00		
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 770,000,00		
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 860,000,00		
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1,090,000,00		
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1,320,000,00		
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1,550,000,00		
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1,780,000,00		
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2,120,000,00		
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2,470,000,00		
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2,810,000,00		
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 3,160,000,00		
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 3,840,000,00		
1.5	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU				
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp 260,000,00		
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 310,000,00		
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 370,000,00		
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 430,000,00		
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 500,000,00		
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 570,000,00		
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 640,000,00		
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 810,000,00		
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 980,000,00		
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1,150,000,00		
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1,330,000,00		
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 1,580,000,00		
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 1,840,000,00		
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2,090,000,00		
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 2,350,000,00		
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 2,860,000,00		
1.6	PEMBANTU BENDAHARA PENGELOUARAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU				
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 260,000,00		
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 310,000,00		
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 370,000,00		
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 430,000,00		
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 500,000,00		
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 570,000,00		
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 640,000,00		
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 810,000,00		
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 980,000,00		
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 1,150,000,00		
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 1,330,000,00		
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 1,580,000,00		
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 1,840,000,00		
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 2,090,000,00		

No	URAIAN	2	SATUAN	BESARAN	
				3	4
1	1.7 STAF/PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)				
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta		OB	Rp	400,000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar		OB	Rp	480,000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar		OB	Rp	570,000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar		OB	Rp	660,000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		OB	Rp	770,000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar		OB	Rp	880,000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		OB	Rp	990,000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar		OB	Rp	1,250,000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar		OB	Rp	1,520,000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		OB	Rp	1,780,000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar		OB	Rp	2,040,000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar		OB	Rp	2,440,000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun		OB	Rp	2,830,000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun		OB	Rp	3,230,000,00
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
	2.1 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA		OB	Rp	680,000,00
	2.2 TUNJANGAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA				
	2.2.1 Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa				
	- Ketua / Sekretaris / Anggota		OB	Rp	8,300,000,00
	2.2.2 Sekretariat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa				
	- Kepala Bagian UKBPJ		OB	Rp	6,000,000,00
	- Kepala Sub Bagian UKBPJ		OB	Rp	4,500,000,00
	<i>Catatan :</i>				
	- Hanya di berikan Kepada UKBPJ dan diperhitungkan dalam TPP Sebagai tunjangan objektif lainnya				
	2.3 HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN				
	2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		OP	Rp	3,580,000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar		OP	Rp	4,030,000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar		OP	Rp	4,490,000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun		OP	Rp	4,940,000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun		OP	Rp	5,560,000,00
	2.3.2 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		OP	Rp	3,230,000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar		OP	Rp	3,640,000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar		OP	Rp	4,040,000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun		OP	Rp	4,450,000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun		OP	Rp	5,010,000,00
	2.3.3 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar		OP	Rp	1,510,000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		OP	Rp	1,750,000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar		OP	Rp	1,990,000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar		OP	Rp	2,230,000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar		OP	Rp	2,560,000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar		OP	Rp	2,880,000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar		OP	Rp	3,200,000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun		OP	Rp	3,520,000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun		OP	Rp	3,960,000,00
	<i>Catatan :</i>				
	- Honorarium pengguna Anggaran dilekatkan pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang di Paketkan;				
	- Dalam Pengguna Anggaran didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini honorarium di atas hanya diberikan kepada				
	2.4 HONORARIUM PENGURUS BARANG/PENGURUS BARANG PEMBANTU		OB	Rp	1,100,000,00
	<i>Catatan</i>				
	- Pengurus barang pada Sub Unit Satuan Kerja dianggarkan pada SKPD masing-masing				
	- Khusus ASN				
	2.5 HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG/PEMBANTU PENGURUS BARANG PEMBANTU		OB	Rp	850,000,00
	<i>Catatan</i>				
	- Khusus ASN				
	2.6 HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU/PEMBANTU PENGURUS BARANG PEMBANTU SEKOLAH		OB	Rp	450,000,00
3	BESARAN MAKSIMUM JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN				
	3.1 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sederhana				
	3.1.1 Perencanaan				
	a. s/d 250 juta		Maksimum 18,11%	Rp	45,275,000,00
	b. di atas 250 juta s/d 500 juta		18,11% - 15,03%	Rp	75,150,000,00
	c. di atas 500 juta s/d 750 juta		15,03% - 13,71%	Rp	102,825,000,00
	d. di atas 750 juta s/d 1 miliar		13,71% - 12,39%	Rp	123,900,000,00
	e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar		12,39% - 10,23%	Rp	255,750,000,00
	f. di atas 2,5 s/d 5 miliar		10,23% - 9,28%	Rp	464,000,000,00
	g. di atas 5 miliar		Maksimum 9,28%	Rp	2,440,000,000,00
	3.1.2 Pengawasan				
	a. s/d 250 juta		Maksimum 10,59%	Rp	26,475,000,00
	b. di atas 250 juta s/d 500 juta		10,59% - 9,15%	Rp	45,750,000,00
	c. di atas 500 juta s/d 750 juta		9,15% - 8,43%	Rp	63,263,000,00
	d. di atas 750 juta s/d 1 miliar		8,43% - 7,72%	Rp	77,200,000,00
	e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar		7,72% - 6,47%	Rp	161,750,000,00
	f. di atas 2,5 s/d 5 miliar		6,47% - 5,41%	Rp	270,500,000,00
	g. di atas 5 miliar		Maksimum 5,41%	Rp	1,815,000,000,00
	3.2 Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Tidak Sederhana				
	3.2.1 Perencanaan				
	a. s/d 250 juta		Maksimum 19,80%	Rp	49,500,000,00
	b. di atas 250 juta s/d 500 juta		19,80% - 16,61%	Rp	83,050,000,00
	c. di atas 500 juta s/d 750 juta		16,61% - 15,29%	Rp	114,675,000,00
	d. di atas 750 juta s/d 1 miliar		15,29% - 13,97%	Rp	139,700,000,00
	e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar		13,97% - 11,81%	Rp	295,250,000,00
	f. di atas 2,5 s/d 5 miliar		11,81% - 10,83%	Rp	541,500,000,00
	g. di atas 5 miliar		Maksimum 10,83%	Rp	4,020,000,000,00
	3.2.2 Pengawasan				
	a. s/d 250 juta		Maksimum 21,08%	Rp	52,700,000,00
	b. di atas 250 juta s/d 500 juta		21,08% - 18,20%	Rp	91,000,000,00
	c. di atas 500 juta s/d 750 juta		18,20% - 16,78%	Rp	125,888,000,00
	d. di atas 750 juta s/d 1 miliar		16,78% - 15,37%	Rp	153,700,000,00
	e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar		15,37% - 12,88%	Rp	322,000,000,00
	f. di atas 2,5 s/d 5 miliar		12,88% - 10,76%	Rp	538,000,000,00
	g. di atas 5 miliar		Maksimum 10,76%	Rp	2,390,000,000,00
	3.3 Perencanaan Bangunan Khusus				
	a. s/d 250 juta		Maksimum 21,45%	Rp	49,500,000,00
	b. di atas 250 juta s/d 500 juta		21,45% - 18,04%	Rp	83,050,000,00
	c. di atas 500 juta s/d 750 juta		18,04% - 15,29%	Rp	114,675,000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			2	3
1	d. di atas 750 juta s/d 1 miliar e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar f. di atas 2,5 s/d 5 miliar g. di atas 5 miliar		15,29% - 15,16% 15,16% - 12,87% 12,87% - 11,90% Maksimum 11,90%	Rp 139,700,000,00 Rp 295,250,000,00 Rp 541,500,000,00 Rp 4,020,000,000,00
	Catatan: - Nilai mengacu pada Peraturan Menteri yang membandingi. - Nilai besaran berdasarkan dengan persentase nilai pagu fisik.			
4	BESARAN MAKSUMUM JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI			
4.1	Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Jalan dan Jembatan			
	a. s/d 250 juta b. di atas 250 juta s/d 500 juta c. di atas 500 juta s/d 750 juta d. di atas 750 juta s/d 1 miliar e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar f. di atas 2,5 s/d 5 miliar g. di atas 5 miliar		Maksimum 18,00% Maksimum 15,00% Maksimum 12,00% Maksimum 12,00% Maksimum 10,00% Maksimum 9,00% Maksimum 7,00%	Rp 41,400,000,00 Rp 72,750,000,00 Rp 90,000,000,00 Rp 120,000,000,00 Rp 250,000,000,00 Rp 432,000,000,00 Rp 3,000,000,000,00
4.2	Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Irigasi			
4.2.1	Perencanaan			
	a. s/d 250 juta b. di atas 250 juta s/d 500 juta c. di atas 500 juta s/d 750 juta d. di atas 750 juta s/d 1 miliar e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar f. di atas 2,5 s/d 5 miliar g. di atas 5 miliar		Maksimum 18,1% Maksimum 15,00% Maksimum 13,70% Maksimum 12,40% Maksimum 10,20% Maksimum 9,30% Maksimum 9,30%	Rp 45,250,000,00 Rp 75,000,000,00 Rp 102,750,000,00 Rp 124,000,000,00 Rp 255,000,000,00 Rp 465,000,000,00 Rp 465,000,000,00
4.2.2	Pengawasan			
	a. s/d 250 juta b. di atas 250 juta s/d 500 juta c. di atas 500 juta s/d 750 juta d. di atas 750 juta s/d 1 miliar e. di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar f. di atas 2,5 s/d 5 miliar g. di atas 5 miliar		Maksimum 10,6% Maksimum 9,2% Maksimum 8,4% Maksimum 7,7% Maksimum 6,5% Maksimum 5,4% Maksimum 5,4%	Rp 26,500,000,00 Rp 46,000,000,00 Rp 63,000,000,00 Rp 77,000,000,00 Rp 162,500,000,00 Rp 270,000,000,00 Rp 270,000,000,00
	Catatan. Nilai besaran berdasarkan dengan persentase nilai pagu fisik.			
5	TUNJANGAN OBJEKTIF LAINNYA KHUSUS BUD/KUASA BUD/KUASA BUD PENGGANTI DAN PEJABAT PENGELOLA KAS DAERAH			
	a. Bendahara Umum Daerah (BUD) / PPKD b. Kuasa BUD / PPKD c. Pejabat Pengelola Kas Daerah d. Pembantu PPKD / Kuasa BUD Eselon IV e. Pembantu BUD / PPKD Gol.IV/III f. Pembantu BUD / PPKD Gol.II/I		OB OB OB OB OB OB	Rp 18,500,000,00 Rp 12,500,000,00 Rp 7,000,000,00 Rp 6,000,000,00 Rp 4,000,000,00 Rp 3,500,000,00
6	TUNJANGAN OBJEKTIF LAINNYA KHUSUS PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA			
	Pengurus Barang Pengelola :			
	a. Eselon III		OB	Rp 12,500,000,00
	Pembantu Pengurus Barang Pengelola :			
	b. Eselon IV c. Pembantu BUD/PPKD Gol.IV/III d. Pembantu BUD/PPKD Gol.II/I		OB OB OB	Rp 6,000,000,00 Rp 4,000,000,00 Rp 3,500,000,00
	Catatan: - Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
7	TUNJANGAN OBJEKTIF LAINNYA KHUSUS KOORDINATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	a. Kepala Bappeda / Koord. Perencanaan Daerah b. Eselon III / Koord. Perencanaan Daerah c. Eselon IV / Koord. Perencanaan Daerah d. Pembantu Koord. Perencanaan Daerah Gol.IV/III e. Pembantu Koord. Perencanaan Daerah Gol.II/I		OB OB OB OB OB	Rp 12,000,000,00 Rp 6,000,000,00 Rp 3,200,000,00 Rp 1,750,000,00 Rp 1,000,000,00
	Catatan: - Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
8	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA/PANITIA			
8.1	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya Yang Disetarakan/ Professor c. Pejabat Eselon I / Di Setarakan/S3 d. Pejabat Eselon II / Di Setarakan/S2 e. Pejabat Eselon III Kebawah / Di Setarakan/S1		OJ OJ OJ OJ OJ	Rp 1,700,000,00 Rp 1,400,000,00 Rp 1,200,000,00 Rp 1,000,000,00 Rp 900,000,00
	Catatan : - Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.			
8.2	HONORARIUM MODERATOR			
8.3	HONORARIUM PEMBAWA ACARA			
8.4	HONORARIUM PANITIA			
	a. Penanggung Jawab (Kepala SKPD) b. Ketua / Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota PNS / Non PNS		OK OK OK OK	Rp 450,000,00 Rp 400,000,00 Rp 300,000,00 Rp 300,000,00
	Catatan : - kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; - Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta; - Untuk Jumlah Peserta lebih dari 200 orang, jumlah panitia Keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 20 orang.			
9	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
9.1	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
9.1.1	Yang ditetapkan oleh Walikota			
	a. Pengarah (Walikota) b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota) c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) d. Ketua (Kepala SKPD) e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota PNS h. Anggota Non PNS		OB OB OB OB OB OB OB OB	Rp 1,500,000,00 Rp 1,300,000,00 Rp 1,250,000,00 Rp 1,000,000,00 Rp 850,000,00 Rp 750,000,00 Rp 750,000,00 Rp 500,000,00
	Catatan : - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; - bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; - Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org Komposisi diatur pada penjelasan PERWALI; - Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.			
	9.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	a. Pengarah (Sekretaris Daerah) b. Penanggung Jawab (Kepala SKPD) c. Ketua (Kepala Bidang) d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota PNS g. Anggota Non PNS	OB	Rp 750,000,00
	Catatan :	OB	Rp 700,000,00
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; - bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; - Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org Komposisi diatur pada penjelasan PERWALI; - Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan	OB	Rp 650,000,00
		OB	Rp 600,000,00
		OB	Rp 500,000,00
		OB	Rp 500,000,00
		OB	Rp 350,000,00
9.2	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
9.2.1	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota PNS & Non PNS	OB	Rp 250,000,00
	Catatan :	OB	Rp 220,000,00
	- Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan; - Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; - Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Berada pada SKPD Pelaksana Kegiatan; - paling banyak 10 (sepuluh) orang (PNS & Non PNS) untuk pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; - paling banyak 7 (tujuh) orang (PNS & Non PNS) untuk pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.		
10	HONORARIUM TENAGA AHLI		
	a. S3 dan Di Setaraikan b. S2 dan Di Setaraikan c. S1 dan Di Setaraikan d. SMA dan Di Setaraikan e. Tenaga Ahli Professional	OJ	Rp 1,200,000,00
	Catatan :	OJ	Rp 1,000,000,00
	- Tenaga Ahli telah memiliki sertifikat keahlian atau mempunyai pengalaman	OJ	Rp 900,000,00
		OJ	Rp 600,000,00
		OB	Rp 3,300,000,00
11	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli b. Honorarium Beracara	OK	Rp 1,800,000,00
		OK	Rp 1,800,000,00
12	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. SLTA b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan c. Sarjana (S1) d. Master (S1) e. Doktor (S3)	OB	Rp 2,100,000,00
		OB	Rp 2,400,000,00
		OB	Rp 2,600,000,00
		OB	Rp 2,800,000,00
		OB	Rp 3,000,000,00
13	HONORARIUM TENAGA PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN MELALUI PERJANJIAN/PERIKATAN KERJA		
	- Tenaga Penunjang Pelaksana Kegiatan Melalui Perjanjian/Perikatan Kerja	OB	Rp 1,500,000,00
	Catatan :		
	- Disesuaikan dengan kebutuhan, Non PNS		
14	HONORARIUM ROHANIAWAN		
	Catatan :	OK	Rp 400,000,00
	- diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan		
15	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
15.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. Desain Grafis e. Fotografer f. Sekretariat g. Pembuat Artikel	Oter	Rp 500,000,00
		Oter	Rp 400,000,00
		Oter	Rp 300,000,00
		Oter	Rp 180,000,00
		Oter	Rp 180,000,00
		Oter	Rp 150,000,00
		Per Halaman	Rp 200,000,00
15.2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. Desain Grafis e. Fotografer f. Sekretariat g. Pembuat Artikel	Oter	Rp 400,000,00
		Oter	Rp 300,000,00
		Oter	Rp 250,000,00
		Oter	Rp 180,000,00
		Oter	Rp 180,000,00
		Oter	Rp 150,000,00
		Per Halaman	Rp 100,000,00
15.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Editor d. Web Admin e. Web Developer f. Pembuat Artikel	OB	Rp 500,000,00
		OB	Rp 450,000,00
		OB	Rp 400,000,00
		OB	Rp 350,000,00
		OB	Rp 300,000,00
		Per Halaman	Rp 100,000,00
16	HONORARIUM KEGIATAN PENERBITAN BUKU		
	a. Layouter (orang luar) b. Editor (orang luar)	OK	Rp 800,000,00
		OK	Rp 800,000,00
17	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
17.1	Honorarium Penyeleggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun Atau Pembuat Naskah Ujian b. Pengawas Ujian c. Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 150,000,00
		OH	Rp 240,000,00
		Siswa / Mata Ujian	Rp 5,000,00
	Catatan :		
	- Khusus Dinas Pendidikan		
	- imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota		
17.2	Honorarium Penyeleggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun Atau Pembuat Naskah Ujian b. Pengawas Ujian c. Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp 190,000,00
		OH	Rp 270,000,00
		Siswa / Mata Ujian	Rp 7,500,00
	Catatan :		
	- Khusus Dinas Pendidikan		
	- imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota		
18	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA		
18.1	Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	Rp 100,000,00
18.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 45,000,00
	a. Telaah Materi Soal b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20,000,00
19	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			3	4
1	2			
19.1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp	1,000,000,00
19.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp	300,000,00
19.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp	200,000,00
19.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp	5,000,000,00
19.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat			
19.5.1	Lama Diklat s.d. 5 hari :			
a.	Penanggung Jawab	OK	Rp	450,000,00
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp	400,000,00
c.	Sekretaris	OK	Rp	300,000,00
d.	Anggota	OK	Rp	300,000,00
19.5.2	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :			
a.	Penanggung Jawab	OK	Rp	675,000,00
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp	600,000,00
c.	Sekretaris	OK	Rp	450,000,00
d.	Anggota	OK	Rp	45,000,00
19.5.3	Lama Diklat Lebih 30 hari :			
a.	Penanggung Jawab	OK	Rp	900,000,00
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp	800,000,00
c.	Sekretaris	OK	Rp	600,000,00
d.	Anggota	OK	Rp	600,000,00
20	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
a.	Pembina (Walikota)	OB	Rp	3,500,000,00
b.	Pengarah (Wakil Walikota)	OB	Rp	3,000,000,00
c.	Ketua (Sekretaris Daerah)	OB	Rp	2,500,000,00
d.	Wakil Ketua (Asisten Yang Membidangi, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda)	OB	Rp	2,000,000,00
e.	Sekretaris (Kepala BPKAD)	OB	Rp	1,500,000,00
f.	Anggota	OB	Rp	1,300,000,00
21	HONORARIUM PENYUSUNAN KUA-PPAS, APBD POKOK DAN APBD PERUBAHAN			
a.	Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
b.	Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
c.	Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
d.	Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
e.	Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
f.	Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
g.	Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
h.	Anggota Non PNS	OK	Rp	750,000,00
Catatan :				
-	mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
-	dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
-	bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (flintas SKPD)			
-	merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;			
-	Tidak dapat diberikan kepada Tim Asistensi Penyusunan KUA-PPAS, APBD POKOK DAN PERUBAHAN			
22	HONORARIUM ASISTENSI RKA-SKPD & DPA-SKPD POKOK & PERUBAHAN			
a.	Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
b.	Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
c.	Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
d.	Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
e.	Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
f.	Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
g.	Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
h.	Anggota Non PNS	OK	Rp	750,000,00
Catatan :				
-	mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
-	dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
-	bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (flintas SKPD)			
-	merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;			
23	HONORARIUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD			
a.	Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
b.	Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
c.	Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
d.	Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
e.	Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
f.	Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
g.	Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
h.	Anggota Non PNS	OK	Rp	750,000,00
Catatan :				
-	mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
-	dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
-	bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (flintas SKPD)			
-	merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;			
24	HONORARIUM PENGELOLAAN SP2D, PENGENDALIAN DAN PENERBITAN SPD, PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH, KONSOLIDASI LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, PENYUSUNAN STANDAR BIAYA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKA			
a.	Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
b.	Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
c.	Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
d.	Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
e.	Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
f.	Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
g.	Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
h.	Anggota Non PNS	OK	Rp	750,000,00
Catatan :				
-	mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
-	dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
-	Tidak dapat diberikan untuk PNS BPKAD			
25	HONORARIUM PENYUSUNAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
a.	Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
b.	Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
c.	Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
d.	Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
e.	Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
f.	Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
g.	Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
h.	Anggota Non PNS	OK	Rp	750,000,00
Catatan :				
-	Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
-	dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
-	mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
26	HONORARIUM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD			
26.1	HONORARIUM PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN DAERAH SKPKD			
-	Tenaga Administrasi Keuangan (Non PNS)	OB	Rp	2,500,000,00
Catatan:				
-	Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)			
26.2	HONORARIUM PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD			
Tenaga Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non PNS)	OB	Rp	1,500,000,00	
Catatan:				

No	URAIAN 2	SATUAN 3	BESARAN 4
	- Diberikan Kepada Non PNS SKPD Selain BPKAD		
27	HONORARIUM TIM IT PADA KEGIATAN IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH		
	a. Tenaga Teknologi Informasi (yang Bersertifikat IT) - Non PNS	OB	Rp 8,000,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
28	HONORARIUM TIM IT PADA KEGIATAN IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAERAH		
	a. Tenaga Teknologi Informasi (yang Bersertifikat IT) - Non PNS	OB	Rp 6,500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Badan Perencanaan Daerah		
29	HONORARIUM OPTIMALISASI PAJAK ONLINE		
	- Tenaga Teknologi Informasi (yang Bersertifikat IT) - Non PNS	OB	Rp 6,000,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Badan Pendapatan Daerah		
30	HONORARIUM TIM EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)		
	a. Pengarah (Walikota)	OB	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OB	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OB	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	OB	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	OB	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	OB	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	OB	Rp 500,000.00
	i. Operator TPP SKPD (PNS, NON PNS)	OB	Rp 350,000.00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan luar Pemerintah)		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
31	HONORARIUM PENGELOLAAN ADMINISTRASI TUNJANGAN KINERJA ASN SECARA ELEKTRONIK		
	a. Tenaga Administrator SIMPEG	OB	Rp 2,000,000.00
	b. Tenaga Administrator SIAP Web dan Mobile SIAP	OB	Rp 2,000,000.00
	c. Tenaga Administrator e-Kinerja	OB	Rp 2,000,000.00
	Catatan :		
	- Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Honorarium Bukan Untuk PNS Pemkot Makassar		
32	HONORARIUM VERIFIKASI KELENGKAPAN PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK		
	a. Pengarah (Walikota)	OB	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OB	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OB	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	OB	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	OB	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	OB	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	OB	Rp 500,000.00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;		
	- Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33 Tahun 2020);		
	- Jumlah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang		
33	HONORARIUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) POKOK DAN PERUBAHAN		
	a. Pengarah (Walikota)	OK	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OK	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	OK	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	OK	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	OK	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	OK	Rp 500,000.00
	Tim visualisasi		
	a. Ketua	OK	Rp 650,000.00
	b. Sekretaris	OK	Rp 500,000.00
	c. Anggota	OK	Rp 350,000.00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
34	HONORARIUM PENYUSUNAN RKA-DPA (POKOK & PERUBAHAN), RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA STRATEGIS (RENTRA), LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		
	a. Pembina	OK	Rp 800,000.00
	b. Pengarah	OK	Rp 750,000.00
	c. Ketua	OK	Rp 700,000.00
	d. Sekretaris	OK	Rp 650,000.00
	e. Koordinator	OK	Rp 600,000.00
	f. Anggota PNS	OK	Rp 475,000.00
	g. Anggota Non PNS	OK	Rp 400,000.00
	h. Narasumber	OJ	disesuaikan dengan tingkat pendidikan
	Catatan:		
	- Disesuaikan dengan kebutuhan		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;		
	- khusus point "h" berasal dari BAPPEDA atau UNSUR TAPD lainnya		
35	HONORARIUM PENYUSUNAN LKPJ WALIKOTA		
	a. Pengarah (Walikota)	OB	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OB	Rp 1,300,000.00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OB	Rp 1,250,000.00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp 1,000,000.00
	e. Wakil Ketua	OB	Rp 850,000.00
	f. Sekretaris	OB	Rp 750,000.00
	g. Anggota PNS	OB	Rp 750,000.00
	h. Anggota Non PNS	OB	Rp 500,000.00
	Catatan :		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- Khusus Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota		
36	HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI PERENCANA		
	- Anggota Non PNS	OB	Rp 2,000,000.00
	Catatan :		
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			1	2
3	4	3	4	
37	HONORARIUM TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
	a. Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
	b. Wakil Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
	e. Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
	f. Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
	g. Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
	h. Anggota Non PNS	OK	Rp	500,000,00
	Catatan :			
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan			
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;			
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
38	HONORARIUM TIM PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK			
	a. Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
	b. Wakil Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
	e. Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
	f. Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
	g. Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
	h. Anggota Non PNS	OK	Rp	500,000,00
	Catatan :			
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan			
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;			
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	- Khusus SKPD Pengelola DAK Fisik			
39	HONORARIUM OPERATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN DANA TRANSFER			
	- Operator Penginput KRISNA (PNS/NON PNS)	OTri	Rp	750,000,00
	Catatan :			
	- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
40	HONORARIUM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	a. Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
	b. Wakil Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
	e. Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
	f. Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
	g. Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
	h. Anggota Non PNS	OK	Rp	500,000,00
	Catatan :			
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan			
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;			
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	- Khusus Badan Pendapatan Daerah			
41	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSRENBANG KOTA			
	a. Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
	b. Wakil Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
	e. Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
	f. Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
	g. Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
	h. Anggota Non PNS	OK	Rp	500,000,00
42	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSRENBANG RPJMD			
	a. Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
	b. Wakil Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
	e. Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
	f. Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
	g. Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
	h. Anggota Non PNS	OK	Rp	500,000,00
43	HONORARIUM TIM PELAKSANAAN SERTA KEIKUTSERTAAN KEGIATAN FESTIVAL DAN LOMBA KEAGAMAAN TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KOTA			
	a. Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,500,000,00
	b. Wakil Pengarah (Walikota)	OK	Rp	1,300,000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp	1,250,000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OK	Rp	1,000,000,00
	e. Wakil Ketua	OK	Rp	850,000,00
	f. Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
	g. Anggota PNS	OK	Rp	750,000,00
	h. Anggota Non PNS	OK	Rp	500,000,00
44	HONORARIUM UPDATING/PENDATAAN RUMAH IBADAH, GURU MENGJAI, GURU SEKOLAH MINGGU HINDU DAN NASRANI, MUBALIG, IMAM RAWATIB, PENGHAFL QURAN, PENGURUS JENAZAH MUSLIM PEMERINTAH KOTA MAKASSAR			
	a. Pengarah (Walikota)	OB	Rp	1,500,000,00
	b. Wakil Pengarah (Walikota)	OB	Rp	1,300,000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OB	Rp	1,250,000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp	1,000,000,00
	e. Wakil Ketua	OB	Rp	850,000,00
	f. Sekretaris	OB	Rp	750,000,00
	g. Anggota PNS	OB	Rp	750,000,00
	h. Anggota Non PNS	OB	Rp	500,000,00
45	HONORARIUM PELAYANAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR			
	a. Pengarah (Walikota)	OB	Rp	1,500,000,00
	b. Wakil Pengarah (Walikota)	OB	Rp	1,300,000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OB	Rp	1,250,000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp	1,000,000,00
	e. Wakil Ketua	OB	Rp	850,000,00
	f. Sekretaris	OB	Rp	750,000,00
	g. Anggota PNS	OB	Rp	750,000,00
	h. Anggota Non PNS	OB	Rp	500,000,00
46	HONORARIUM PENINGKATAN AMALIAH SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR			
	a. Pengarah (Walikota)	OB	Rp	1,500,000,00
	b. Wakil Pengarah (Walikota)	OB	Rp	1,300,000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OB	Rp	1,250,000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp	1,000,000,00
	e. Wakil Ketua	OB	Rp	850,000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			3	4
1	2			
	f. Sekretaris	OB	Rp 750,000,00	
	g. Anggota PNS	OB	Rp 750,000,00	
	h. Anggota Non PNS	OB	Rp 500,000,00	
47	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN			
	a. Khatib Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp 7,500,000,00	
	b. Naib Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp 4,000,000,00	
	c. Imam Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp 6,000,000,00	
	d. Naib Imam Idul Fitri dan Idul Adha	OK	Rp 3,000,000,00	
	e. Muballigh / Penceramah	OK	Rp 3,500,000,00	
	f. Penceramah	OJ	Rp 1,300,000,00	
	g. Pembaca Ayat Suci/Sari Tilawah dan Pembaca Do'a	OK	Rp 800,000,00	
	h. Juri Kegiatan Lomba Keagamaan	OK	Rp 1,000,000,00	
	i. Narasumber Kegiatan Keagamaan	OK	Rp 1,500,000,00	
	j. Narasumber Kegiatan Keagamaan	OJ	Rp 1,000,000,00	
	k. Moderator Kegiatan Keagamaan	OK	Rp 700,000,00	
	l. Imam Sholat Kegiatan Keagamaan	OK	Rp 1,000,000,00	
	m. Muadzin Sholat Kegiatan Keagamaan	OK	Rp 500,000,00	
	n. Pemandu Acara	OK	Rp 500,000,00	
	o. Pemandu Dzikir dan Doa	OK	Rp 1,000,000,00	
	p. Kafilah(Peserta/Pelatih/Official)	OK	Rp 1,000,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- Khusus Sekretariat Daerah Kota			
48	HONORARIUM PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (PPKD)			
	a. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)	OB	Rp 5,000,000,00	
	b. Kuasa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)	OB	Rp 4,000,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
49	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH			
49.1	MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH			
	a. Ketua	OK	Rp 3,500,000,00	
	b. Sekretaris merangkap anggota	OK	Rp 3,000,000,00	
	c. Anggota	OK	Rp 2,500,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- Honorarium diberikan setelah sidang TPTGR selesai dilaksanakan			
	- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
49.2	SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH			
	a. Ketua	OB	Rp 1,500,000,00	
	b. Sekretaris	OB	Rp 1,300,000,00	
	c. Anggota	OB	Rp 1,000,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
50	HONORARIUM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)			
50.1	TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)			
	a. Ketua	OB	Rp 1,500,000,00	
	b. Sekretaris	OB	Rp 1,300,000,00	
	c. Anggota	OB	Rp 1,000,000,00	
50.2	SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)			
	a. Ketua	OB	Rp 1,000,000,00	
	b. Sekretaris	OB	Rp 900,000,00	
	c. Anggota	OB	Rp 800,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- Khusus Inspektorat Kota			
51	HONORARIUM TIM TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN			
51.1	TIM TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN			
	a. Ketua (Wakil Walikota)	OB	Rp 3,000,000,00	
	b. Wakil Ketua (Sekertaris Daerah)	OB	Rp 2,000,000,00	
	c. Sekretaris (Kepala Bagian Hukum)	OB	Rp 1,300,000,00	
	d. Wakil Sekretaris	OB	Rp 1,100,000,00	
	e. Anggota (PNS)	OB	Rp 1,000,000,00	
51.2	SEKRETARIAT TIM TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN			
	a. Ketua (Kasubag Bagian Hukum)	OB	Rp 1,000,000,00	
	b. Sekretaris	OB	Rp 900,000,00	
	c. Anggota (PNS)	OB	Rp 800,000,00	
	d. Anggota (NON PNS)	OB	Rp 500,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- Khusus Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota			
52	HONORARIUM TIM KOORDINASI, ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PENGAWASAN			
	a. Ketua	OK	Rp 800,000,00	
	b. Wakil Ketua	OK	Rp 700,000,00	
	c. Koordinator	OK	Rp 600,000,00	
	d. Anggota	OK	Rp 400,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- Tidak dapat diberikan kepada PNS/Non PNS SKPD terkait			
	- Khusus Inspektorat Kota			
53	HONORARIUM TIM SATGAS SABER PUNGKI KOTA MAKASSAR			
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 1,400,000,00	
	b. Wakil Penanggung Jawab	OB	Rp 1,300,000,00	
	c. Ketua	OB	Rp 1,200,000,00	
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 1,000,000,00	
	e. Sekretaris	OB	Rp 900,000,00	
	f. Ketua Pokja	OB	Rp 800,000,00	
	g. Wakil Ketua Pokja	OB	Rp 750,000,00	
	h. Sekretaris Pokja	OB	Rp 700,000,00	
	i. Anggota	OB	Rp 650,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan			
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;			
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	- Tidak dapat diberikan kepada Non PNS			
	- Khusus Inspektorat Kota			
54	HONORARIUM ADMINISTRASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN			
	a. Tenaga Administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (Non PNS)	OB	Rp 1,400,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- Khusus Inspektorat Kota			
55	DIKLAT FUNGSIONAL BIDANG PENGAWASAN			
	Diklat Fungsional Auditor			
	- Metode Tatap Muka/Tatap Muka Kombinasi e-Learning	OH	Rp 150,000,00	
	- Metode Jarak Jauh/Jarak Jauh Kombinasi e-Learning			
	Diklat Teknis Substansi			
	- Metode Tatap Muka/Tatap Muka Kombinasi e-Learning			
	- Metode Jarak Jauh/Jarak Jauh Kombinasi e-Learning			
	Biaya Kontribusi Pelatihan dan Sertifikasi Nonjabatan Fungsional Auditor			

No	URAIAN 2	SATUAN 3	BESARAN 4
56	- Pelatihan dan Setifikasi Non Jabatan Fungsional Auditor		
56	BIAYA TRANSPORTASI TIM AUDIT/REVIU/EVALUASI/MONITORING		
	Uang Transportasi	OH	Rp 150,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Tidak dapat diberikan kepada PNS SKPD terkait		
	- Khusus Inspektorat Kota		
57	BIAYA BELANJA MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI		
	a. Makan	Orang / Kali	Rp 40,000,00
	b. Snack	Orang / Kali	Rp 20,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Diberikan Secara Selektif		
58	BIAYA TRANSPORTASI TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Transport Dalam Wilayah Kota	OH	Rp 100,000,00
	b. Transport Dalam Wilayah Kecamatan	OH	Rp 50,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;		
	- Diseuaikan dengan ketersediaan anggaran SKPD;		
	- Uang Transport ini di berikan untuk PNS/NON PNS yang turun ke lapangan dan memberikan kontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan;		
	- diberikan secara terukur, selektif dan efisien		
	- diberikan sebagai pengganti biaya transport		
59	BIAYA TRANSPORTASI PESERTA KEGIATAN SEMINAR, RAPAT KERJA, SOSIALISASI, DISEMINASI, WORKSHOP, SARASEHAN, SIMPOSIUM, LOKAKARYA, DAN KEGIATAN SEJENIS SEPANJANG PESERTA BERASAL DARI LUAR SKPD ATAU MASYARAKAT		
	- Pengganti Biaya Transportasi Peserta (Dalam Wilayah Kota)	OH	Rp 100,000,00
	- Pengganti Biaya Transportasi Peserta (Dalam Wilayah Kecamatan)	OH	Rp 50,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Kegiatan Dilaksanakan di fasilitas milik pemerintah, gedung/Balai pertemuan		
	- Tidak dapat diberikan kepada PNS/Non PNS Penyelenggara Kegiatan		
60	HONORARIUM PENGEMUDI DAN TENAGA PENGAMANAN		
	a. Satpam / Pengamanan kantor	OB	Rp 1,000,000,00
	b. Sopir/Pengemudi	OB	Rp 1,000,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Khusus Non PNS		
61	HONORARIUM PENGEMUDI AMBULANCE LAUT		
	- Sopir Homecare / Ambulance / Ambulance Laut	OB	Rp 1,500,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Khusus Dinas Kesehatan		
	- Khusus Non PNS		
62	HONORARIUM TENAGA AHLI POLIKLINIK SEKRETARIAT DPRD		
	a. Dokter	OB	Rp 3,000,000,00
	b. Paramedis	OB	Rp 400,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
63	HONORARIUM TENAGA FASILITATOR RESES DI LAPANGAN		
	- Fasilitator Reses	OK	Rp 3,000,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
64	HONORARIUM OPTIMALISASI KEGIATAN KOMISI DPRD		
	- Honorarium Optimalisasi Kegiatan Komisi DPRD	OB	Rp 500,000,00
65	HONORARIUM PENGELOLAAN RUMAH JABATAN PIMPINAN DPRD		
	a. Teknisi Rumah Jabatan	OB	Rp 1,000,000,00
	b. Anggota Non PNS	OB	Rp 500,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
66	HONORARIUM PENINGKATAN PELAYANAN PELAKSANAAN RAPAT DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
	- Anggota Non PNS	OK	Rp 500,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
67	HONORARIUM PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA UNTUK SEKRETARIAT DPRD		
	- Anggota Non PNS	OB	Rp 500,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
68	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ADMINISTRASI/PENATAUSAHAAN, PETUGAS LAPANGAN DAN PENYUSUN LAPORAN HASIL KEGIATAN KEMITRAAN - DISKUSI PUBLIK		
	- Anggota Non PNS	OK	Rp 500,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
69	HONORARIUM PENDAMPING PELAKSANAAN RESES		
	- Pendamping Anggota DPRD	OK	Rp 1,000,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
70	HONORARIUM PENGELOLAAN VIDEOTRON SEKRETARIAT DPRD		
	a. Pengelola Videotron (Koordinator/Team Leader)	OB	Rp 2,000,000,00
	b. Pengelola Videotron (Anggota)	OB	Rp 1,500,000,00
	c. Pengelola Videotron Video Grafis (Anggota)	OB	Rp 500,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Khusus Sekretariat DPRD		
71	HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN		
	- Fasilitator	OB	Rp 3,000,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Diberikan kepada Tenaga Profesional Minimal S1		
	- Khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk pendampingan masyarakat dalam pengelolaan dana Hibah		
72	HONORARIUM NARASUMBER TIM ADVOKASI HUKUM		
	- Tenaga Ahli	OJB	Rp 1,000,000,00
	<i>Catatan:</i>		
	- Diberikan kepada SKPD Secara Selektif		
	- Narasumber dimaksud mempunyai akreditas, dan terdaftar dalam asosiasi organisasi advokat		
73	HONORARIUM TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/ NARASUMBER PADA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON ASN		
73.1	Tim Pengawas		
	a. Panitia Pengawas Ujian	OK	Rp 650,000,00
	b. Tim Inspektorat Kota Makassar	OK	Rp 650,000,00
	c. Tim Provinsi Sul-Sel	OK	Rp 650,000,00
	d. Pembantu Umum	OK	Rp 650,000,00

No	URAIAN 2	SATUAN 3	BESARAN 4
1	<i>Catatan :</i> - Personil Kepanitiaan Bukan berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
73.2	Tim CAT BKN		
	a. Ketua	OK	Rp 800,000,00
	b. Sekretaris	OK	Rp 750,000,00
	c. Koordinator	OK	Rp 700,000,00
	d. Anggota	OK	Rp 550,000,00
73.3	Biaya Pembantu Soal TKB		
	- Per Soal	Soal	Rp 7,500,00
	<i>Catatan :</i> - Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
74	HONORARIUM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS		
74.1	Tim Terpadu BKN Reg IV		
	a. Ketua	OK	Rp 1,200,000,00
	b. Sekretaris	OK	Rp 1,000,000,00
	c. Koordinator	OK	Rp 850,000,00
	d. Anggota	OK	Rp 750,000,00
74.2	Tim Kepangkatan Provinsi		
	a. Ketua	OK	Rp 1,200,000,00
	b. Sekretaris	OK	Rp 1,000,000,00
	c. Koordinator	OK	Rp 850,000,00
	d. Anggota	OK	Rp 750,000,00
	<i>Catatan :</i> - Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Honorarium Bukan Untuk PNS/Non PNS Pemkot Makassar		
75	PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR		
75.1	Izin Belajar	OP	Rp 5,000,000,00
	<i>Catatan :</i> - Paket dimaksud diberikan secara sekali-gus; diberikan secara selektif		
	- Perguruan Tinggi / Universitas Terakreditasi Minimal "B"		
75.2	KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUP BEASISWA PROGRAM GELAR DALAM WILAYAH MAKASSAR		
	a. Jenjang pendidikan D IV / S1	OP	Rp 50,000,000,00
	b. Jenjang pendidikan S2	OP	Rp 70,000,000,00
	c. Jenjang pendidikan S3	OP	Rp 300,000,000,00
	<i>Catatan :</i> - Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	- Paket dimaksud diberikan mulai dari awal Tugas Belajar sampai dengan kelulusan; diberikan secara bertahap kepada penerima		
	- Perguruan Tinggi / Universitas Terakreditasi minimal "A"		
75.3	KOMPONEN TUNJANGAN BIAYA HIDUP BEASISWA PROGRAM GELAR DI LUAR WILAYAH MAKASSAR (JAWA)		
	a. Jenjang pendidikan D IV - S1	OP	Rp 70,000,000,00
	b. Jenjang pendidikan S2	OP	Rp 100,000,000,00
	c. Jenjang pendidikan S3	OP	Rp 400,000,000,00
	<i>Catatan :</i> - Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	- Paket dimaksud diberikan mulai dari awal Tugas Belajar sampai dengan kelulusan; diberikan secara bertahap kepada penerima		
	- Perguruan Tinggi / Universitas berada di Pulau Jawa dan Terakreditasi minimal "A"		
76	UJI KOMPETENSI ASN DAN PENINGKATAN MENTAL ROHANI		
	Kontribusi Uji Kompetensi	OK	Rp 7,500,000,00
77	HONORARIUM PANITIA SELEKSI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN PEJABAT DAN CALON PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR		
	Tim Pewawancara/Pembuat/Pemeriksa Soal		
	a. Ketua Tim	OJ	Rp 300,000,00
	b. Wakil Ketua	OJ	Rp 300,000,00
	c. Sekretaris	OJ	Rp 250,000,00
	d. Anggota	OJ	Rp 200,000,00
78	HONORARIUM PENYELENGGARAAN DIKLAT		
	a. Narasumber/Pengajar (Dari SKPD Penyelenggara)	OJ	Rp 200,000,00
	b. Narasumber/Pengajar (Dari Luar SKPD Penyelenggara)	OJ	Rp 300,000,00
	c. Narasumber/Penceramah	OJ	Rp 700,000,00
	d. Instruktur Senam	OJ	Rp 300,000,00
	e. Tenaga Kesehatan	OJ	Rp 300,000,00
	f. Instruktur Senam	OK	Rp 750,000,00
	g. Tenaga Kesehatan	OK	Rp 750,000,00
79	BIAYA PELAKSANAAN DIKLAT PIMPINAN STRUKTURAL		
	a. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 Minggu)	Per Orang	Rp 30,261,000,00
	b. Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 Minggu)	Per Orang	Rp 22,125,000,00
	c. Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 Minggu)	Per Orang	Rp 20,230,000,00
80	BIAYA UJI KOMPETENSI ASN DAN DIKLAT PIM TK. II		
	a. Kontribusi Uji Kompetensi (Assessment Sederhana)	OK	Rp 3,500,000,00
	b. Kontribusi Seleksi Diklat Kepemimpinan TK.II	OK	Rp 1,300,000,00
81	BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAJABATAN		
81.1	Golongan III		
	CPNS (Lama 24 Hari)	Per Orang	Rp 5,545,000,00
81.2	Golongan I & II		
	CPNS (Lama 19 Hari)	Per Orang	Rp 4,470,000,00
81.3	Latsar CPNS		
	a. Kontribusi Latsar	OP	Rp 9,500,000,00
	b. Penceramah	OJ	Rp 1,000,000,00
	c. Pengajar	OJ	Rp 200,000,00
	d. Coach	OJ	Rp 200,000,00
	e. Mentor	OJ	Rp 200,000,00
	f. Penguji	OJ	Rp 200,000,00
	g. Instruktur Senam	OJ	Rp 200,000,00
	h. Tenaga Kesehatan	OJ	Rp 200,000,00
82	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM SUMBER DAYA MANUSIA		
	a. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp 20,000,000,00
	b. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp 16,000,000,00
	c. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp 12,500,000,00
	d. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp 10,000,000,00
	e. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp 7,500,000,00
	f. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp 6,000,000,00
	g. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp 4,500,000,00
	h. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp 3,500,000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN		
			1	2	3
	i. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp	3,000,000,00	
	j. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp	2,000,000,00	
	k. Kontribusi Peserta	Per Orang	Rp	1,500,000,00	
83	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA ASN				
	a. Diklat Penilaian/Pemeriksa Pajak	Per Orang	Rp	50,000,000,00	
	b. Diklat PPNS	Per Orang	Rp	30,000,000,00	
	c. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Per Orang	Rp	10,000,000,00	
	d. Diklat Perencanaan	Per Orang	Rp	10,000,000,00	
84	HONORARIUM FORKOPIMDA KOTA MAKASSAR				
84.1	Forkopimda Utama				
	a. Ketua	OB	Rp	7,000,000,00	
	b. Anggota	OB	Rp	6,500,000,00	
	c. Forkopimda Utama	OB	Rp	5,000,000,00	
	Anggota	OB	Rp	5,000,000,00	
84.2	Sekretariat Forkopimda				
	a. Ketua	OB	Rp	1,000,000,00	
	b. Wakil Ketua	OB	Rp	850,000,00	
	c. Sekretaris	OB	Rp	750,000,00	
	d. Anggota	OB	Rp	750,000,00	
	PNS Gol. IV	OB	Rp	750,000,00	
	PNS Gol. III	OB	Rp	750,000,00	
	PNS Gol. I & II	OB	Rp	500,000,00	
	Non PNS	OB	Rp	350,000,00	
84.3	Sekretariat Pelaksana				
	a. Ketua	OB	Rp	650,000,00	
	b. Anggota	OB	Rp	500,000,00	
	PNS Gol. IV	OB	Rp	500,000,00	
	PNS Gol. III	OB	Rp	500,000,00	
	PNS Gol. I & II	OB	Rp	500,000,00	
	Non PNS	OB	Rp	350,000,00	
84.4	Forkopimda Mayday				
	a. Pimpinan	OB	Rp	750,000,00	
	b. Anggota	OB	Rp	500,000,00	
	<i>Catatan :</i>				
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;				
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;				
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;				
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;				
	- Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33 Tahun 2020);				
	- Jumlah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang				
85	HONORARIUM TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEPULAUAN				
	a. Tenaga Pendidik	OB	Rp	700,000,00	
	b. Tenaga Pendidikan	OB	Rp	500,000,00	
	<i>Catatan :</i>				
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;				
	- Khusus Dinas Pendidikan				
86	HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA				
	a. Ketua	OB	Rp	1,000,000,00	
	b. Wakil Ketua I	OB	Rp	850,000,00	
	c. Wakil Ketua II	OB	Rp	850,000,00	
	d. Sekretaris	OB	Rp	750,000,00	
	e. Wakil Sekretaris	OB	Rp	650,000,00	
	f. Anggota	OB	Rp	600,000,00	
87	HONORARIUM DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN				
	a. Dewan Pembina	OB	Rp	1,500,000,00	
	b. Ketua	OB	Rp	1,000,000,00	
	c. Sekretaris	OB	Rp	750,000,00	
	d. Anggota	OB	Rp	750,000,00	
	e. PNS Gol. IV	OB	Rp	750,000,00	
	f. PNS Gol. III	OB	Rp	650,000,00	
	g. PNS Gol. I & II	OB	Rp	550,000,00	
	h. Non PNS	OB	Rp	500,000,00	
88	HONORARIUM NARASUMBER DEWAN PENGARAH TIM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA				
	a. Pengarah	OB	Rp	1,500,000,00	
	b. Ketua	OB	Rp	1,300,000,00	
	c. Wakil Ketua	OB	Rp	1,000,000,00	
	d. Sekretaris	OB	Rp	700,000,00	
	e. Anggota	OB	Rp	600,000,00	
	<i>Catatan :</i>				
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;				
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD dan Luar Pemerintah), temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;				
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;				
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;				
	- Jumlah Maksimal PNS dalam kepanitiaan Sebanyak 10 Org (Perpres 33 Tahun 2020);				
	- Jumlah Maksimal Non PNS sebanyak 5 orang				
89	HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM FPK KOTA MAKASSAR				
	a. Ketua	OB	Rp	1,000,000,00	
	b. Wakil Ketua	OB	Rp	850,000,00	
	c. Sekretaris	OB	Rp	750,000,00	
	d. Anggota	OB	Rp	600,000,00	
90	HONORARIUM TENAGA AHLI NARASUMBER TIM KELOMPOK KERJA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KOTA MAKASSAR				
	a. Ketua	OB	Rp	1,000,000,00	
	b. Wakil Ketua	OB	Rp	850,000,00	
	c. Sekretaris	OB	Rp	750,000,00	
	d. Anggota	OB	Rp	600,000,00	
91	HONORARIUM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)				
91.1	Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat kecamatan				
	a. Ketua	OK	Rp	1,000,000,00	
	b. Sekretaris	OK	Rp	750,000,00	
	c. Narasumber	OK	Rp	1,000,000,00	
	d. Moderator	OK	Rp	700,000,00	
	e. Anggota	OK	Rp	500,000,00	
	f. Pendamping	OK	Rp	500,000,00	
91.2	Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat kelurahan				
	a. Ketua	OK	Rp	1,000,000,00	
	b. Sekretaris	OK	Rp	750,000,00	
	c. Narasumber	OK	Rp	1,000,000,00	
	d. Moderator	OK	Rp	700,000,00	
	e. Anggota	OK	Rp	500,000,00	
	f. Pendamping	OK	Rp	500,000,00	

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			1	2
3	4			
91.3	Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Musrembang Tingkat kota			
a.	Ketua	OK	Rp	1,000,000,00
b.	Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
c.	Narasumber	OK	Rp	1,000,000,00
d.	Moderator	OK	Rp	700,000,00
e.	Anggota	OK	Rp	500,000,00
f.	Pendamping	OK	Rp	500,000,00
91.4	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Musrembang Forum SKPD			
a.	Ketua	OK	Rp	1,000,000,00
b.	Sekretaris	OK	Rp	750,000,00
c.	Narasumber	OK	Rp	1,000,000,00
d.	Moderator	OK	Rp	700,000,00
e.	Anggota	OK	Rp	500,000,00
f.	Pendamping	OK	Rp	500,000,00
91.5	Biaya Transportasi Musrenbang Tingkat Kecamatan			
a.	Forum	OK	Rp	150,000,00
b.	Peserta	OK	Rp	100,000,00
91.6	Biaya Transportasi Musrenbang Tingkat Kelurahan			
-	Peserta	OK	Rp	50,000,00
92	HONORARIUM TIM DEWAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUP PERUSAHAAN			
a.	Ketua	OB	Rp	1,500,000,00
b.	Wakil Ketua	OB	Rp	1,300,000,00
c.	Sekretaris	OB	Rp	1,250,000,00
d.	Bendahara	OB	Rp	1,000,000,00
e.	Anggota	OB	Rp	850,000,00
Catatan:				
- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
93	HONORARIUM TENAGA PENGINPUT SISTEM GEOGRAFI INFORMASI SPASIAL (GIS)			
-	Tenaga Ahli IT	OB	Rp	2,000,000,00
Catatan:				
- Khusus Non PNS;				
- Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
94	HONORARIUM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN			
-	Koordinasi Tripika	OB	Rp	600,000,00
95	HONORARIUM DAN TUNJANGAN OPERASIONAL PETUGAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
a.	Petugas Kebersihan (sopir, pekerja)	OB	Rp	1,000,000,00
b.	Petugas Pemotong Rumput	OB	Rp	1,000,000,00
c.	Penyapu Jalan	OB	Rp	1,000,000,00
d.	Pengemudi Kendaraan Roda Tiga	OB	Rp	1,000,000,00
e.	Petugas Pemeliharaan Taman	OB	Rp	1,000,000,00
f.	Tunjangan Operasional Harian (Petugas Kebersihan, Sopir Mobil Sampah, pemeliharaan taman dan Penjaga Kontainer)	OH	Rp	50,000,00
g.	Pembersih Selokan/Drainase	OH	Rp	50,000,00
96	HONORARIUM DAN TUNJANGAN OPERASIONAL PETUGAS TAMAN DAN SOPIR PENYIRAM			
a.	Upah Tenaga Non PNS	OB	Rp	1,000,000,00
b.	Operasional Tenaga Non PNS	OH	Rp	50,000,00
Catatan:				
- Disesuaikan dengan kebutuhan				
97	HONORARIUM PENINGKATAN KAPASITAS KECAMATAN DAN BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN			
a.	Ketua RT	OB	Rp	1,000,000,00
b.	Ketua RW	OB	Rp	1,000,000,00
c.	Koordinasi Tripika	OB	Rp	350,000,00
d.	Petugas Swakelola Kelurahan	OB	Rp	1,200,000,00
e.	Tenaga Non-PNS (Khusus Kecamatan & Kelurahan)	OB	Rp	500,000,00
f.	Tenaga Non-PNS (Khusus Kecamatan & Kelurahan Kepulauan)	OB	Rp	700,000,00
g.	Dewan Lorong	OTri	Rp	200,000,00
h.	Relawan Kebakaran	OB	Rp	700,000,00
Biaya Komunikasi Penunjang Kegiatan				
-	Tim Pendata Lapangan	Orang / Kali	Rp	100,000,00
Catatan:				
- Disesuaikan dengan kebutuhan				
- Diberikan secara selektif, efektif dan efisien				
98	HONORARIUM IMAM RAWATIB / IMAM MESJID, IMAM KELURAHAN, GURU MENGAJI PENGHAFAL ALQURAN, PEMANDI JENAZAH, MUBALIGH DAN GURU SEKOLAH MINGGU SE KOTA - MAKASSAR			
a.	Imam Rawatib / Imam Mesjid	OT	Rp	1,000,000,00
b.	Guru Mengaji	OT	Rp	1,000,000,00
c.	Imam Kelurahan	OB	Rp	1,000,000,00
d.	Penghafal Alquran	OT	Rp	1,500,000,00
e.	Pemandi Jenazah Muslim	OT	Rp	1,800,000,00
f.	Mubaligh	OT	Rp	1,000,000,00
g.	Guru Sekolah Minggu Kristen	OT	Rp	1,000,000,00
h.	Guru Sekolah Minggu Hindu	OT	Rp	1,000,000,00
99	HONORARIUM PETUGAS MESJID KOMPLEKS BALAIKOTA, SEKRETARIAT DPRD, GABUNGAN DINAS			
a.	Imam Rawatib	OB	Rp	1,000,000,00
b.	Muadzin	OB	Rp	500,000,00
c.	Pengelola Mesjid	OB	Rp	500,000,00
d.	Kebersihan Mesjid	OB	Rp	1,000,000,00
Catatan :				
- Disesuaikan kebutuhan				
100	HONORARIUM CLEANING SERVICE PADA PUSKESMAS			
a.	Rawat Inap Maks 2 Orang	OB	Rp	750,000,00
b.	Tanpa Rawat Inap Maks 1 Orang	OB	Rp	750,000,00
c.	Tukang Kebun/ Tamu Maks 1 Orang	OB	Rp	750,000,00
101	HONORARIUM CLEANING SERVICE DAN PRAMUSAJI			
a.	Cleaning Service (petugas kebersihan kantor)	OB	Rp	750,000,00
b.	Pramusaji (Petugas Pramusaji)	OB	Rp	750,000,00
Catatan :				
- Disesuaikan kebutuhan				
102	HONORARIUM CLEANING SERVICE PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN			
- Cleaning Service (petugas kebersihan)				
103	HONORARIUM PENGELOLA TAMAN KANTOR			
a.	Ahli Pertamanan	OB	Rp	1,000,000,00
b.	Pembantu	OB	Rp	500,000,00
Catatan :				
- Disesuaikan kebutuhan				
104	HONORARIUM PENGELOLA TAMAN BACA			
- Pengelola taman baca				
		OB	Rp	400,000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
105	HONORARIUM PENDAMPING ACARA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, SEKDA		
	a. Pendamping Tamu	OB	Rp 1,500,000,00
	b. Anggota Pendamping Acara Pimpinan (Non-PNS)	OB	Rp 2,500,000,00
	b. Pengawal	OB	Rp 2,500,000,00
	Catatan:		
	- Khusus Protokoler Sekretariat Daerah Kota		
106	BIAYA ADMINISTRASI PELAYANAN BANDARA		
	- Pembuatan Kartu Pass Bandara	OT	Rp 3,600,000,00
	Catatan :		
	- Khusus Protokoler Sekretariat Daerah Kota		
107	BIAYA PENGGANTI TRANSPORTASI PETUGAS PENGANTAR TAMU KE BANDARA		
	- Diberikan sebagai pengganti biaya transport	OH	Rp 150,000,00
	Catatan :		
	- Khusus Protokoler Sekretariat Daerah Kota		
108	HONORARIUM AJUDAN DAN PATWAL WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN SEKRETARIS KOTA		
	Catatan :	OB	Rp 2,500,000,00
	- Khusus Sekretariat Daerah Kota		
109	HONORARIUM SOPIR WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA SEKRETARIS KOTA DAN RUMAH JABATAN		
	a. Sopir Walikota	OB	Rp 2,500,000,00
	b. Sopir Rumah Jabatan Walikota	OB	Rp 500,000,00
	c. Sopir Wakil Walikota	OB	Rp 2,500,000,00
	d. Sopir Rumah Jabatan Wakil Walikota	OB	Rp 500,000,00
	e. Sopir Sekretaris Kota	OB	Rp 2,500,000,00
	f. Sopir Rumah Jabatan Sekretaris	OB	Rp 500,000,00
110	HONORARIUM SOPIR PIMPINAN DPRD DAN RUMAH JABATAN PIMPINAN DPRD		
	a. Sopir Ketua DPRD (Non PNS)	OB	Rp 1,000,000,00
	b. Sopir Rumah Jabatan (Non PNS)	OB	Rp 500,000,00
111	HONORARIUM URUSAN KEHUMASAN SEKRETARIAT DAERAH		
111.1	Pendamping Acara Walikota, Wakil Walikota, Sekda		
	- Anggota Pendamping Acara Pimpinan (Non-PNS)	OB	Rp 850,000,00
111.2	Honor Kegiatan Publikasi		
	- Tenaga ahli/ wartawan media cetak dan elektronik	OB	Rp 500,000,00
111.3	Honorarium Narasumber Kehumasan		
	a. Narasumber (S2)	OK	Rp 1,200,000,00
	b. Narasumber (S1)	OK	Rp 1,100,000,00
	Catatan :		
	- Khusus Kegiatan Kehumasan Sekretariat Daerah Kota		
112	HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI KEGIATAN KERUMAHAN DAN URUSAN DALAM PADA RUMAH JABATAN		
	- Pramusaji	OB	Rp 1,500,000,00
	Catatan :		
	- Khusus Sekretariat Daerah Kota		
113	BIAYA JASA LAUNDRY PELAYANAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH		
	a. Kepala Daerah	Per Bulan	Rp 30,000,000,00
	b. Wakil Kepala Daerah	Per Bulan	Rp 20,000,000,00
	Catatan:		
	- Dibayarkan sesuai dengan kebutuhan		
114	BIAYA MEDICAL CHECK UP KDH & WKDH, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD		
	a. Medical Check Up (Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah)	Paket	Rp 10,000,000,00
	b. Medical Check Up (Ketua DPRD & Anggota DPRD)	Paket	Rp 10,000,000,00
115	HONORARIUM PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH KOTA		
	- Tenaga Pendukung Non PNS		
	a. Jasa Kebersihan	OB	Rp 2,500,000,00
	b. Jasa Keamanan	OB	Rp 2,500,000,00
	c. Sopir	OB	Rp 3,300,000,00
	d. Petugas Bandara	OB	Rp 3,300,000,00
	Catatan:		
	- Khusus Protokoler Sekretariat Daerah Kota		
116	BIAYA JASA KOMUNIKASI PENUNJANG TUGAS KEDINASAN		
	a. Kepala SKPD	OB	Rp 1,000,000,00
	b. Sekretaris SKPD	OB	Rp 750,000,00
	c. Kepala Bidang	OB	Rp 500,000,00
	d. Kepala Sub Bidang / Kepala Sub. Bagian	OB	Rp 300,000,00
	e. Bendahara	OB	Rp 200,000,00
	f. Anggota PPID	OB	Rp 200,000,00
117	BIAYA PENGGANTI TRANSPORTASI KADER POSYANDU		
	- Transport	OB	Rp 500,000,00
	Catatan :		
	- Khusus Dinas Kesehatan		
118	PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH 24 JAM		
	- Tim Ahli Pemeriksaan USG/EKG	Per Lembar	Rp 10,000,00
	Catatan :		
	- Khusus Dinas Kesehatan		
119	HONORARIUM PETUGAS MEDIS PELAKSANAAN KEGIATAN DI LAPANGAN		
	a. Medis	OK	Rp 1,500,000,00
	b. Paramedis	OK	Rp 750,000,00
	c. Mantri Sunnat	OK	Rp 500,000,00
	a. Tenaga Admin Telemedicine	OB	Rp 500,000,00
120	BIAYA IURAN INTEGRASI PESERTA GRATIS KE JKN		
	a. Iuran Peserta BPBU Pemda		
	b. Bantuan Iuran Peserta BPBU Pemda		
	c. Bantuan Iuran Peserta BPBU/BP Mandiri Kelas III Aktif		
121	HONORARIUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
121.1	Honorarium Tenaga Ahli Tim Teknis Komisi Penilai Amdal, penyusun Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dan AMDAL untuk Proyek Milik	OJ	Rp 1,000,000,00
121.2	Honorarium Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Lapangan (Non PNS)	OK	Rp 350,000,00
121.3	Honorarium Tenaga Pendamping (Mediator untuk kasus Penyelesaian Sengketa LH. Diluar dan atau dengan pengadilan	OK	Rp 1,500,000,00
121.4	Honorarium Tenaga Pendamping pengamanan untuk kegiatan penanganan atau pengaduan sengketa LH	OK	Rp 300,000,00
121.5	Honorarium Narasumber dari KLHK Setara S2	OJ	Rp 1,000,000,00
121.6	Honorarium Tenaga Ahli dari Akademisi S2	OJ	Rp 1,000,000,00
121.7	Honorarium Pengimpungan data Uji Emisi	OH	Rp 300,000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			1	2
3	4			
121.8	Honorarium Penginput Data Kerapatan	OH	Rp	300,000,00
121.9	Honorarium Pengambil Sampel Ambien (Kerjasama Laboratorium Terakreditasi)	Orang / Lokasi	Rp	300,000,00
121.10	Honorarium Analisis TC (Traffic Counting)	OH	Rp	300,000,00
121.11	Honorarium Tenaga Penyaksian Pengambilan Sampel IPLC	OB	Rp	200,000,00
121.12	Honorarium tenaga sampling uji laboratorium dari laboratorium terakreditasi untuk kegiatan penanganan pengaduan LH	OK	Rp	400,000,00
121.13	Honorarium pendamping Penyaksian Pengambilan Sample	OK	Rp	200,000,00
121.14	Honorarium Pengambilan Sampel	OK	Rp	300,000,00
121.15	Honorarium Tenaga Pendukung Pengambil Sampel Udara	OK	Rp	400,000,00
a.	Cerobong	OK	Rp	400,000,00
b.	Ambien	OK	Rp	400,000,00
121.16	Biaya Uji Sampling Laboratorium Berdasarkan Peraturan LH			
Uji Kualitas Udara Pamer				
a.	SO2	Titik / Sampel	Rp	330,000,00
b.	NO2	Titik / Sampel	Rp	140,000,00
c.	CO	Titik / Sampel	Rp	239,000,00
d.	PM 10			
TSP	Titik / Sampel	Rp	150,000,00	
Opositas	Titik / Sampel	Rp	880,000,00	
Uji Kualitas Air Limbah				
Uji Kualitas Air Tanah Parameter Fisika				
a.	TSS	Titik / Sampel	Rp	50,000,00
b.	Warna	Titik / Sampel	Rp	20,000,00
c.	BAU	Titik / Sampel	Rp	60,000,00
Parameter Kimia				
a.	PH	Titik / Sampel	Rp	25,000,00
b.	COD	Titik / Sampel	Rp	138,000,00
c.	BOD	Titik / Sampel	Rp	116,000,00
d.	Minyak Lemak	Titik / Sampel	Rp	193,000,00
Parameter Biologi				
- Total Coliform		Titik / Sampel	Rp	250,000,00
Biaya Uji Sampling Laboratorium Berdasarkan Peraturan LH				
Uji Kualitas Air Limbah				
-	Temperatur / suhu	Titik / Sampel	Rp	15,750,00
-	TDS / Zat Padat Terlarut	Titik / Sampel	Rp	50,000,00
-	Daya Hantar Listrik (DHL)	Titik / Sampel	Rp	15,750,00
-	Kecerahan/Kekeruhan	Titik / Sampel	Rp	21,000,00
-	Oksigen Terlarut (DO)	Titik / Sampel	Rp	130,000,00
-	Raksa (Hg)	Titik / Sampel	Rp	89,250,00
-	Arsen (As)	Titik / Sampel	Rp	73,500,00
-	Cadmium (Cd)	Titik / Sampel	Rp	73,500,00
-	Phospat	Titik / Sampel	Rp	31,500,00
-	Nitrat (NO3)	Titik / Sampel	Rp	31,500,00
-	Nitrit (NO2)	Titik / Sampel	Rp	75,000,00
-	Tembaga (Cu)	Titik / Sampel	Rp	73,500,00
-	Besi (Fe)	Titik / Sampel	Rp	73,500,00
-	Timbal (Pb)	Titik / Sampel	Rp	73,500,00
-	Deterjen (LAS) / MBAS	Titik / Sampel	Rp	52,500,00
-	Amoniak Bebas (NH3)	Titik / Sampel	Rp	111,000,00
-	Salinitas	Titik / Sampel	Rp	26,250,00
-	Sulfida (H2S)	Titik / Sampel	Rp	47,250,00
Pengujian Udara				
- E. Coli (MPN E.Coli)		Titik / Sampel	Rp	126,000,00
Pengujian Laboratorium Pestisida dan logam Berat				
		Paket	Rp	3,500,000,00
122	HONORARIUM DAN TUNJANGAN OPERASIONAL PENGGALI KUBUR, PETUGAS TPA, PETUGAS KEBERSIHAN RTH, PETUGAS BANK SAMPAH DAN PETUGAS PENGELOLA AIR LIMBAH			
a.	Petugas Penggali Kuburan	OB	Rp	1,000,000,00
b.	Petugas TPA	OB	Rp	1,000,000,00
c.	Petugas Pengelolaan RTH	OB	Rp	1,000,000,00
d.	Petugas Bank Sampah	OB	Rp	1,000,000,00
e.	Tunjangan Operasional Harian (Penggali Kubur, Petugas TPA, Petugas Pengelolaan RTH, Petugas Pengelola Air Limbah dan Petugas Bank Sampah)	OH	Rp	50,000,00
<i>Catatan :</i>				
- khusus Non PNS				
- Khusus Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum				
123	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/DRAINASE/LAMPU JALAN/TPA			
a.	Tenaga Mandor	OB	Rp	2,700,000,00
b.	Tenaga Operator Alat Berat	OB	Rp	2,700,000,00
c.	Satgas Lampu Jalan	OB	Rp	2,700,000,00
d.	Sopir Mobil Lift Lampu Jalan	OB	Rp	2,700,000,00
e.	Tenaga Sopir	OB	Rp	2,600,000,00
f.	Tenaga Operasional Pekerja Terampil	OB	Rp	2,600,000,00
g.	Tenaga Operasional Pekerja Pemula	OB	Rp	2,500,000,00
<i>Catatan :</i>				
- Khusus Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan; Khusus Non PNS				
124	HONORARIUM OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD PERBENGKELAN			
a.	Koordinator Tenaga Operasional Pekerja Terampil	OB	Rp	2,700,000,00
b.	Jasa Pengamanan	OB	Rp	1,500,000,00
c.	Jasa Kebersihan	OB	Rp	1,000,000,00
d.	Pengawas K3	OB	Rp	750,000,00
e.	Tenaga Terampil	OB	Rp	500,000,00
<i>Catatan:</i>				
- Khusus Non ASN UPTD Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar				
125	HONORARIUM KEGIATAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH			
a.	Pengelola Bank Sampah	OK	Rp	500,000,00
b.	Petugas Pemilah PP Bening	Kilogram	Rp	1,500,00
c.	Petugas Pemilah PP Warna	Kilogram	Rp	200,00
d.	Petugas Pemilah Plastik Campuran Blow dan HD	Kilogram	Rp	500,00
e.	Petugas Pemilah besi dan Alma	Kilogram	Rp	200,00
f.	Petugas Pemilah Plastik PET	Kilogram	Rp	400,00
g.	Petugas Pemilah Kertas	Kilogram	Rp	500,00
h.	Petugas Pengangkut/Bongkar Muat	OK	Rp	75,000,00
i.	Motoris Motor Tiga Roda	OB	Rp	2,000,000,00
j.	Petugas Keamanan	OB	Rp	1,500,000,00
<i>Catatan:</i>				
- Khusus UPTD Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar				

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
126	BIAYA BELANJA BAHAN HABIS PAKAI PENGELOLAAN BANK SAMPAH - Pembelian Sampah Anorganik <i>Catatan:</i> - Khusus UPTD Daur Ulang Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	Per Bulan	Rp 25,000,000.00
127	HONORARIUM PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA RUSUNAWA a. Tenaga Keamanan b. Tenaga Kebersihan c. Tenaga Teknis d. Tenaga Administrasi <i>Catatan:</i> - Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS SKPD Terkait - Khusus Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	OB	Rp 1,700,000.00 OB Rp 1,200,000.00 OB Rp 1,350,000.00 OB Rp 1,700,000.00
128	HONORARIUM SATGAS PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN PERBENGKELAN <i>Catatan :</i> - Disesuaikan dengan kebutuhan; untuk Non PNS - Khusus Sekretariat Daerah Kota dan Dinas Pekerjaan Umum	OB	Rp 3,300,000.00
129	HONORARIUM PENGURUS ASOSIASI LPM KOTA MAKASSAR a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB	Rp 200,000.00 OB Rp 160,000.00 OB Rp 130,000.00
130	HONORARIUM KELEMBAGAAN LPM KOTA MAKASSAR a. Ketua LPM b. Sekretaris LPM c. Bendahara LPM d. Ketua Forum Komunikasi LPM	OB	Rp 1,000,000.00 OB Rp 500,000.00 OB Rp 500,000.00 OB Rp 300,000.00
131	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA TP-PKK a. Pengarah b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	OK	Rp 400,000.00 OK Rp 350,000.00 OK Rp 300,000.00 OK Rp 250,000.00
132	HONORARIUM LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN (LPI) a. Ketua Komisioner b. Anggota Komisioner c. Kepala Sekretariat d. Kepala Urusan Umum e. Staf Sekretariat	OB	Rp 9,500,000.00 OB Rp 7,500,000.00 OB Rp 2,500,000.00 OB Rp 2,500,000.00 OB Rp 2,000,000.00
133	HONORARIUM KOMISIONER OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR a. Komisioner b. Asisten Komisioner c. Kepala Urusan Umum d. Staf <i>Catatan :</i> - Khusus Sekretariat Daerah Kota	OB	Rp 8,462,500.00 OB Rp 3,700,000.00 OB Rp 2,400,000.00 OB Rp 2,000,000.00
134	HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR - Narasumber <i>Catatan :</i> - Khusus Sekretariat Daerah Kota	OK	Rp 800,000.00
135	HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 135.1 Honorarium Penyuluhan PERDA dan Peraturan Walikota - Penyuluhan <i>Catatan :</i> - Khusus Satuan Polisi Praja; Apabila Berasal dari SKPD Sat Pol-PP Hanya Berhak Diberikan Sebesar 50%	OK	Rp 1,000,000.00
136	HONORARIUM TUNJANGAN OPERASIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SATPOL KECAMATAN, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN DINAS PERHUBUNGAN Petugas Operasional Non PNS	OB	Rp 1,500,000.00
137	HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Anggota Non PNS <i>Catatan:</i> - Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Khusus Non PNS SKPD Terkait - Hanya dapat Diberikan Kepada Petugas Lapangan pada Carester	OB	Rp 1,500,000.00
138	HONORARIUM TENAGA PENGERUDI MOBIL JENAZAH, AMBULANCE, DAN OPERATOR KAPAL AMPHIBI	OB	Rp 500,000.00
139	HONORARIUM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KOTA a. TNI b. POLRI	OB	Rp 1,500,000.00 OB Rp 1,500,000.00
140	HONORARIUM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN WALIKOTA a. POLRI b. KEJAKSAAN c. PENGADILAN	OB	Rp 1,500,000.00 OB Rp 1,500,000.00 OB Rp 1,500,000.00
141	HONORARIUM ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlindmas) <i>Catatan :</i> - Tidak dapat diberikan kepada PNS/ Non PNS SKPD Terkait - Khusus Satuan Polisi Praja	OB	Rp 250,000.00
142	HONORARIUM PEMAIN MUSIK DALAM KORPS MUSIK (KORSIK) GITA PRAJA WIBAWA SATPOL-PP <i>Catatan :</i> - Khusus Non PNS	OB	Rp 500,000.00
143	HONORARIUM PENGELOLAAN ALAT TRANSPORTASI PUBLIK DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR a. Nakhoda Kapal b. Awak Kapal <i>Catatan:</i> - Khusus Diberikan kepada Non PNS - Khusus Dinas Perhubungan	OB	Rp 3,500,000.00 OB Rp 2,500,000.00
144	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN - Asuransi Penumpang dalam Pengangkutan Air	Per Bulan	Rp 150,000.00
145	BIAYA PERAWATAN ALAT UJI KENDARAAN BER MOTOR - Alat Uji Ketebalan Asap - Alat Uji Emisi Co/HC - Alat Uji Lampu Utama - Alat Uji Rem - Alat Uji Berat - Alat Uji Penunjuk Kecepatan - Alat Uji Tingkat Suara - Alat Uji Kelelahan Kaca - Alat Uji Visual untuk Pengecekan Komponen Bawah Kendaraan - Alat Uji Kincup Roda Depan	Unit	Rp 5,000,000.00 Unit Rp 5,000,000.00 Unit Rp 4,000,000.00 Unit Rp 8,500,000.00 Unit Rp 6,500,000.00 Unit Rp 4,500,000.00 Unit Rp 4,500,000.00 Unit Rp 2,000,000.00 Unit Rp 5,000,000.00 Unit Rp 5,000,000.00
146	BIAYA PERAWATAN LAJUR PKB		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN		
			2	3	4
1	- Epoxy Lajur Pengujian Kendaraan Bermotor	Per Meter ^a	Rp	400,000.00	
147	Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Keluarga Berencana				
147.1	Jasa Tenaga Pendukung				
	a. Kader PPKBD	OB	Rp	500,000.00	
	b. Kader Sub PPKBD	OB	Rp	300,000.00	
147.2	Operasional Pelaksanaan Pemutahiran data Oleh Kader				
	a. Kader PPKBD	OK	Rp	400,000.00	
	b. Kader Sub PPKBD	OK	Rp	400,000.00	
147.3	Operasional Pelaksanaan KIE Oleh Kader				
	a. Kader PPKBD	OK	Rp	400,000.00	
	b. Kader Sub PPKBD	OK	Rp	400,000.00	
147.4	Cleaning Service Balai Penyuluhan KB	OB	Rp	500,000.00	
147.5	Honorarium Fasilitator KB	OK	Rp	400,000.00	
147.6	Honorarium Tenaga Updating Pendataan Keluarga	Per Keluarga	Rp	1,000.00	
147.7	Honorarium Petugas Gudang Aikon	OB	Rp	400,000.00	
	<i>Catatan :</i>				
	- Khusus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
148	BIAYA TRANSPORTASI PELAKSANAAN PENUNJANG KEGIATAN KB				
	a. Transport Kegiatan Program KB	OK	Rp	50,000.00	
149	BIAYA OPERASIONAL JASA MEDIS PELAYANAN KB				
	a. Jasa Medis IUD/Implant	OP	Rp	100,000.00	
	b. Jasa Medis Operasi Pria (MOP)	OP	Rp	350,000.00	
	c. Jasa Medis Operasi Wanita (MOW)	OP	Rp	1,782,700.00	
150	BIAYA PENGGANTI BIAYA HIDUP PESERTA KB PASCA OPERASI (MOP & MOW)				
	a. Penganti Biaya Hidup Operasi Pria (MOP)	OT	Rp	300,000.00	
	b. Penganti Biaya Hidup Operasi Wanita (MOW)	OT	Rp	300,000.00	
151	TRANSPORT PENDAMPINGAN KELUARGA DALAM RANGKA PENURUNAN STUNTING				
	- Transport	Orang / Kali	Rp	10,000.00	
	<i>Catatan :</i>				
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.				
	- Khusus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
152	HONORARIUM KELOMPOK SENI				
	- Penari dan Pemusik Kegiatan di Dalam Daerah	OK	Rp	500,000.00	
	- Penari dan Pemusik Kegiatan di Dalam Daerah	Paket	Rp	5,000,000.00	
153	HONORARIUM KELOMPOK MUSIK				
153.1	Kelompok Musik Lokal				
	a. Kelompok Band	KK	Rp	8,000,000.00	
	b. Kelompok Jazz	KK	Rp	10,000,000.00	
153.2	Kelompok Musik Nasional				
	a. Kelompok Band	KL	Rp	15,000,000.00	
	b. Kelompok Jazz	KL	Rp	17,000,000.00	
153.3	Kelompok Musik Internasional				
	a. Kelompok Band	KL	Rp	20,000,000.00	
	b. Kelompok Jazz	KL	Rp	25,000,000.00	
	c. Artis Vokalis	Orang / Lagu	Rp	30,000,000.00	
154	HONORARIUM KELOMPOK ARTIS DAN MODEL NASIONAL				
154.1	Kelompok Artis Lokal				
	a. Artis Pop	Orang / Lagu	Rp	2,500,000.00	
	b. Artis Dangdut	Orang / Lagu	Rp	2,100,000.00	
	c. Artis Jazz	Orang / Lagu	Rp	2,500,000.00	
154.2	Kelompok Artis Nasional				
	a. Artis Pop	Orang / Lagu	Rp	10,000,000.00	
	b. Artis Dangdut	Orang / Lagu	Rp	7,500,000.00	
	c. Artis Jazz	Orang / Lagu	Rp	12,000,000.00	
154.3	Model Nasional	OK	Rp	4,000,000.00	
154.4	Model Lokal	OK	Rp	1,000,000.00	
155	HONORARIUM KEGIATAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA MAKASSAR				
155.1	Fusion Music				
	a. Artis Nasional	Orang / Lagu	Rp	30,000,000.00	
	b. Orkestra	KK	Rp	100,000,000.00	
155.2	Fashion				
	a. Designer Nasional	OK	Rp	30,000,000.00	
	b. Designer Lokal	OK	Rp	2,500,000.00	
155.3	Film				
	a. Fee Screening Film Pendek	Paket	Rp	5,000,000.00	
	b. Fee Screening Film Panjang	Paket	Rp	15,000,000.00	
155.4	Kurator	OJ	Rp	1,100,000.00	
155.5	Kelompok Seni	Kelompok	Rp	5,000,000.00	
155.6	Pelukis	OK	Rp	15,000,000.00	
	<i>Catatan:</i>				
	- Khusus Dinas Pariwisata				
156	HONORARIUM PENGUATAN PROMOSI PARIWISATA MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI				
	a. Desain Grafis	OB	Rp	3,500,000.00	
	b. Travel Writers	OB	Rp	3,500,000.00	
	c. Video Grafis	OB	Rp	3,500,000.00	
	d. Content Creator	OB	Rp	3,500,000.00	
	e. Influencer	Oter	Rp	1,000,000.00	
	<i>Catatan:</i>				
	- Tidak Dapat Diberikan Kepada PNS SKPD Terkait				
	- Khusus Dinas Pariwisata				
157	HONORARIUM ASSESSOR KOMPETENSI BIDANG KEPARIWISATAAN				
	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	OJ	Rp	1,300,000.00	
158	HONORARIUM JURI LOMBA	OJ	Rp	1,100,000.00	

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
159	HONORARIUM PEMBACA DOA KEGIATAN	OK	Rp 400,000.00
160	HONORARIUM MC		
	a. MC Lokal	OK	Rp 1,500,000.00
	b. MC Nasional	OK	Rp 2,500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Kegiatan yang Berskala Nasional dan Internasional		
	- MC Telah memperoleh sertifikat keahlian atau mempunyai pengalaman		
161	HONORARIUM TIM KULINER		
	161.1 Tim Kuliner Nasional		
	a. Master Chef Nasional	OK	Rp 10,000,000.00
	b. Tim Kuliner Nasional	OK	Rp 1,000,000.00
	161.2 Tim Kuliner Lokal		
	a. Master Chef Lokal	OK	Rp 2,000,000.00
	b. Tim Kuliner lokal	OK	Rp 500,000.00
162	OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD EVENT		
	a. Makan Minum Harian Pegawai UPTD	OH	Rp 35,000.00
	b. Tunjangan Operasional Petugas Lapangan UPTD Event	Orang / Hari / Keg	Rp 100,000.00
	c. Honorarium Non PNS UPTD Event	OB	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
	- Khusus Non PNS SKPD Terkait		
	- Untuk Point a. dan b. dapat diberikan apabila melakukan kegiatan lapangan		
163	OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD LOSARI		
	a. Makan Minum Harian Pegawai UPTD LOSARI	OH	Rp 35,000.00
	b. Petugas Pemeliharaan Kebersihan/Taman UPTD LOSARI	OB	Rp 1,000,000.00
	c. Tunjangan Operasional Petugas Kebersihan/Taman UPTD LOSARI	OH	Rp 50,000.00
	d. Tenaga Non PNS (Petugas administrasi UPTD)	OB	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pariwisata		
	- Untuk Point a. dapat diberikan apabila melakukan kegiatan lapangan		
	- Untuk Point b. dan c. Tidak dapat diberikan Kepada PNS SKPD Terkait		
164	BIAYA BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER DALAM KEGIATAN PEMBUATAN FILM		
	a. Penulis Skenario Film	OH	Rp 700,000.00
	b. Sutradara Film	OH	Rp 2,500,000.00
	c. Artis Film	OH	Rp 250,000.00
	d. Juru Kamera	OH	Rp 500,000.00
	e. Penata Cahaya	OH	Rp 200,000.00
	f. Penata Suara	OH	Rp 250,000.00
	g. Penyunting Suara	OH	Rp 300,000.00
	h. Penata Laku Film	OH	Rp 200,000.00
	i. Penata Musik	OH	Rp 250,000.00
	j. Penata Artistik	OH	Rp 250,000.00
	k. Penyunting Gambar	OH	Rp 400,000.00
	l. Produser Film	OH	Rp 1,500,000.00
	m. Visual effect	OH	Rp 3,000,000.00
	n. Kru	OH	Rp 150,000.00
	o. Casting dan Reaharjal	OH	Rp 500,000.00
	p. Break down Skenario	OH	Rp 650,000.00
	q. Lestcam / Audio	OH	Rp 500,000.00
	r. Still Foto	OH	Rp 400,000.00
	s. Biaya Artistik	OH	Rp 2,000,000.00
	t. Pemeran Utama	OK	Rp 35,000,000.00
	u. Pemeran Utama Lokal	OK	Rp 10,000,000.00
165	HONORARIUM WASIT/JURI PERTANDINGAN OLAHRAGA		
	a. Wasit/Juri Nasional	Orang / Pertandingan	Rp 1,250,000.00
	b. Wasit/Juri Lokal	Orang / Pertandingan	Rp 750,000.00
166	HONORARIUM KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN PRESTASI, KREASI DAN PENDIDIKAN		
	a. Penanggung Jawab Pembinaan	OK	Rp 1,000,000.00
	b. Pelatih / Instruktur Nasional	OK	Rp 1,000,000.00
	c. Pelatih / Instruktur Lokal	OK	Rp 750,000.00
	d. Wasit/Juri	OK	Rp 750,000.00
	e. Tenaga Keamanan, Kebersihan dan Medis	OK	Rp 500,000.00
	f. MC Lokal	OK	Rp 1,500,000.00
	g. Pembaca Doa	OK	Rp 500,000.00
	h. Koordinator Atlet	OK	Rp 750,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Pemuda Dan Olahraga		
167	HONORARIUM KHUSUS KEGIATAN REKRUTMEN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA		
	a. Instruktur	OK	Rp 1,500,000.00
	b. Pengapit	OK	Rp 1,000,000.00
	c. Pelatih	OK	Rp 2,000,000.00
	d. Narasumber	OK	Rp 900,000.00
	e. Moderator	OK	Rp 700,000.00
	f. Paskibraka Nasional	OK	Rp 2,000,000.00
	g. Paskibraka Propinsi	OK	Rp 1,000,000.00
	h. Pengibar Bendera Pada Hari Besar	OK	Rp 500,000.00
168	HONORARIUM TENAGA OPERATOR OPERATION ROOM SMART CITY DAN OPERATOR CALL CENTRE		
	a. Tenaga Operator Operation Room Smart City	OB	Rp 4,000,000.00
	b. Tenaga Operator Call Centre	OB	Rp 3,500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bukan PNS		
169	HONORARIUM TENAGA AHLI SURVEYOR		
169.1	Tenaga Ahli Survey Lapangan	OJ	Rp 350,000.00
	Catatan:		
	- Diberikan kepada tenaga ahli yang mempunyai sertifikasi surveyor		
169.2	Surveyor	OJ	Rp 350,000.00
	Catatan:		
	- Diberikan kepada tenaga ahli pada Badan Penelitian dan Pengembangan		
170	HONORARIUM ADVOKASI LABORATORIUM INOVASI		
	- Pengelola Ruangan Laboratorium Inovasi	OB	Rp 2,400,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar, Bukan PNS		
171	HONORARIUM TIM PENGKAJI PADA SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR KEMAJUAN DAN SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN KEBIJAKAN		
	a. Penilai Penelitian	OJ	Rp 1,500,000.00
	b. Peneliti Utama	OJ	Rp 1,500,000.00
	c. Anggota Penelitian	OJ	Rp 1,500,000.00
	d. Petugas Survey	OR	Rp 8,000.00
	e. Pembantu Lapangan	OH	Rp 80,000.00
	f. Pengolah Data	OJ	Rp 1,540,000.00
	Catatan :		
	- Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/NON PNS SKPD Terkait		

No	URAIAN 2	SATUAN 3	BESARAN 4
-	<i>Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</i>		
172	HONORARIUM TIM PENELITI PADA SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR KEMAJUAN DAN SEMINAR HASIL PENELITIAN		
a.	Penilai Penelitian	OJ	Rp 1,500,000,00
b.	Peneliti Utama	OJ	Rp 1,500,000,00
c.	Anggota Penelitian	OJ	Rp 1,500,000,00
d.	Petugas Survey	OR	Rp 8,000,00
e.	Pembantu Lapangan	OH	Rp 80,000,00
f.	Pengolah Data	OJ	Rp 1,540,000,00
Catatan :			
-	<i>Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/NON PNS SKPD Terkait</i>		
-	<i>Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</i>		
173	HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI/PEMBAHAS/PENELITI/PRAKTIKI PADA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN		
a.	Narasumber/Pembahas Kelas A	OJ	Rp 1,200,000,00
b.	Narasumber/Pembahas Kelas B	OJ	Rp 1,000,000,00
c.	Narasumber/Pembahas Kelas C	OJ	Rp 900,000,00
d.	Narasumber/Peneliti Utama	Tahap Penelitian	Rp 15,000,000,00
e.	Narasumber/Anggota Peneliti	Tahap Penelitian	Rp 14,000,000,00
f.	Narasumber/Anggota Peneliti	Tahap Penelitian	Rp 8,000,000,00
Catatan :			
-	<i>Tidak Di Berikan Kepada Pegawai PNS/NON PNS SKPD Terkait</i>		
-	<i>Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</i>		
174	BIAYA PEMBAYARAN TARIF PNBP KEKAYAAN INTELEKTUAL		
a.	Merek - Pendaftaran Merek	Paket	Rp 500,000,00
b.	Merek - Perpanjangan Merek	Paket	Rp 1,000,000,00
c.	Merek - Perpanjangan Merek (Lewat Masa)	Paket	Rp 2,000,000,00
d.	Merek - Pernohonan Perubahan Data	Paket	Rp 300,000,00
e.	Merek - Pengalihan Hak atas Merek	Paket	Rp 700,000,00
f.	Hak Cipta - Non Software	Paket	Rp 200,000,00
g.	Hak Cipta - Software	Paket	Rp 300,000,00
h.	Hak Cipta - Perbaikan Data	Paket	Rp 150,000,00
i.	Patent	Paket	Rp 350,000,00
j.	Patent Sederhana	Paket	Rp 200,000,00
k.	Patent - Pemeriksaan Substantif Patent	Paket	Rp 3,000,000,00
l.	Patent - Pemeriksaan Substantif Patent Sederhana	Paket	Rp 500,000,00
m.	Patent - Percepatan Pemeriksaan Substantif	Paket	Rp 5,000,000,00
n.	Desain Industri	Paket	Rp 250,000,00
o.	Desain Industri (Set)	Paket	Rp 550,000,00
175	HONORARIUM UPTD KANRE RONG		
a.	Koordinator Pemeliharaan Kebersihan	OB	Rp 1,500,000,00
b.	Koordinator Keamanan	OB	Rp 1,500,000,00
c.	Koordinator Sarana dan Prasana	OB	Rp 1,500,000,00
d.	Petugas Kebersihan dan Taman	OB	Rp 1,000,000,00
e.	Petugas Keamanan	OB	Rp 1,000,000,00
f.	Petugas Sarana dan Prasarana	OB	Rp 1,000,000,00
g.	Tenaga Non PNS (Petugas administrasi UPTD)	OB	Rp 350,000,00
Catatan :			
-	<i>Khusus Point "a s.d. f" Bukan PNS Pemkot Makassar</i>		
176	HONORARIUM PETUGAS TENANT GALERY PRODUK KOPERASI & UKM	OB	Rp 1,500,000,00
Catatan:			
-	<i>Khusus Non PNS</i>		
177	HONORARIUM TIM PENILAI LOMBA UKM		
-	Penilai Lomba UKM	OJ	Rp 1,200,000,00
Catatan :			
-	<i>Khusus Dinas Koperasi Dan UKM</i>		
178	HONORARIUM KEGIATAN PENGELOLAAN DAK NON FISIK PADA DINAS KOPERASI DAN UKM		
179	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD PENYAMAKAN KULIT		
-	Jasa Tenaga Ahli Operator	OB	Rp 1,500,000,00
Catatan :			
-	<i>Bukan PNS Pada SKPD Terkait</i>		
180	HONORARIUM TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
-	Operator SIM Industri Nasional	OB	Rp 500,000,00
Catatan :			
-	<i>Bukan PNS Pada SKPD Terkait</i>		
181	BIAYA TRANSPORT OPERASIONAL PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
-	Transport Petugas Lapangan	OH	Rp 100,000,00
-	Transport pendata Harga Pasar	OH	Rp 100,000,00
182	HONORARIUM TENAGA PETUGAS LAPANGAN PADA DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN		
a.	Jasa Petugas Pengawasan Lalu Lintas Ternak (Tripika)	OB	Rp 700,000,00
-	<i>Kapolda dan Danramil</i>	OB	Rp 500,000,00
-	<i>Anggota Polisi dan TNI</i>	OB	Rp 1,200,000,00
b.	Tenaga Petugas Lapangan	OB	Rp 750,000,00
c.	Juru Mudi Speedboat	OB	Rp 100,000,00
Catatan:			
-	<i>Khusus Dinas Perikanan dan Pertanian</i>		
183	TUNJANGAN OPERASIONAL KEGIATAN PADAT KARYA		
a.	Pengawas Lapangan (Non PNS)	OH	Rp 100,000,00
b.	Pengawas Teknis (Non PNS)	OH	Rp 100,000,00
c.	Petugas Teknis (Non PNS)	OH	Rp 100,000,00
d.	Ketua Kelompok (Non PNS)	OH	Rp 100,000,00
e.	Tukang (Non PNS)	OH	Rp 100,000,00
f.	Pekerja (Non PNS)	OH	Rp 100,000,00
184	HONORARIUM TENAGA AHLI DEWAN PENGUPAHAN	OK	Rp 1,100,000,00
Catatan :			
-	<i>Khusus Dinas Ketenagakerjaan</i>		
185	HONORARIUM TENAGA AHLI FASILITASI LKS TRIPARTIT	OK	Rp 1,100,000,00
Catatan :			
-	<i>Khusus Dinas Ketenagakerjaan</i>		
186	HONORARIUM TENAGA AHLI INSTRUKTUR PELATIHAN	OJP	Rp 100,000,00
Catatan :			
-	<i>Khusus Dinas Ketenagakerjaan</i>		
187	BIAYA PELATIHAN, SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA, TENAGA AHLI, INSTRUKTUR, TIM SELEKSI PEMAGANGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL		
a.	Pelatihan Bahasa Asing (Peserta 20 Orang)	Paket	Rp 60,000,000,00
b.	Pelatihan Matematika (Peserta 20 Orang)	Paket	Rp 38,700,000,00
c.	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	Per Orang	Rp 2,100,000,00
Catatan:			
-	<i>Khusus Dinas Ketenagakerjaan</i>		
188	HONORARIUM TENAGA AHLI, INSTRUKTUR, TIM SELEKSI PELAKSANAAN PELATIHAN KETENAGAKERJAAN		
a.	Instruktur Pelatihan kesampaatan dan Fisik	Orang / Hari / Keg	Rp 600,000,00

No	URAIAN 2	SATUAN 3	BESARAN 4
1	b. Instruktur Try Out Kepelatihan kesamaptaan dan Fisik c. Instruktur Try Out Kepelatihan Matematika d. Tim Seleksi Pemagangan - Tim Pengujii Kesamaptaan Fisik - Tim Pengujii Matematika - Tim Pengujii Wawancara - Tim Kesehatan <i>Catatan:</i> - Khusus Dinas Ketenagakerjaan	OJP OJP OJP OJP OJP OJP OJP Paket	Rp 1,100,000,00 Rp 1,100,000,00 Rp 1,100,000,00 Rp 1,100,000,00 Rp 1,100,000,00 Rp 1,100,000,00 Rp 15,000,000,00
189	HONORARIUM PADA UPT PPA DAN SHELTER (RUMAH AMAN) a. Tim Jejaring UPT PPA b. Tim TRC UPT PPA c. Petugas Shelter (Rumah Aman) d. Petugas Rumah Tangga UPT PPA dan Shelter (Rumah Aman) e. Petugas Keamanan UPT PPA dan Shelter (Rumah Aman) f. Tim Shelter Warga g. Tenaga Administrator UPT PPA h. Tim Trafficking <i>Catatan:</i> - Khusus Non PNS - Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OTri OB OB OB OB OB OB OTri	Rp 2,250,000,00 Rp 2,000,000,00 Rp 1,000,000,00 Rp 1,000,000,00 Rp 1,000,000,00 Rp 600,000,00 Rp 700,000,00 Rp 750,000,00
190	HONORARIUM TENAGA AHLI PADA DINAS KEBUDAYAAN 190.1 Tim Ahli Cagar Budaya a. Profesor b. Doktor/S3 c. Magister/S2 d. Sarjana/S1 190.2 Tenaga Ahli Kebudayaan, Kurator, Konservator, Edukator, Register, Preparator (Penata Pameran), Humas dan Pemasaran, Narasumber Konservasi, Narasumber Registrasi, Narasumber Pengadaan Koleksi, Narasumber Program Publik, Akademisi Budaya, Arkeologi, Sejarawan, Pekerja Museum dan Seniman a. Profesor b. Doktor/S3 c. Magister/S2 d. Sarjana/S1 190.3 Penjaga Makam	OB OB OB OB OB OB OB OB	Rp 1,500,000,00 Rp 1,300,000,00 Rp 1,200,000,00 Rp 1,100,000,00 Rp 1,500,000,00 Rp 1,300,000,00 Rp 1,200,000,00 Rp 1,100,000,00 Rp 500,000,00
191	HONORARIUM TENAGA PENDATA CAGAR BUDAYA - Tenaga Non PNS	OK	Rp 650,000,00
192	BELANJA PENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA DAN FASILITASI BANTUAN HUKUM a. Litigasi Bantuan Hukum b. Biaya Penanganan Perkara Pengadilan c. Non Litigasi Bantuan Hukum <i>Catatan:</i> - Khusus Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	Per Tahun Per Tahun Per Tahun	Rp 56,000,000,00 Rp 30,000,000,00 Rp 2,940,000,00
193	BIAYA KONTRIBUSI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN SEJENISNYA a. APEKSI Pusat b. APEKSI KonWil c. AKOPSI Pusat d. Daerah City Net <i>Catatan:</i> - Khusus Sekretariat Daerah Kota & Sekretariat DPRD	Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun	Rp 35,000,000,00 Rp 55,000,000,00 Rp 10,000,000,00 Rp 50,000,000,00
194	HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN DALAM KEGIATAN UPDATING DATA KEBUTUHAN PANGAN TINGKAT KOTA MAKASSAR - Tenaga Non PNS <i>Catatan :</i> - Khusus Non PNS Ketahanan Pangan - Diberikan Secara Selektif	OB	Rp 500,000,00
195	HONORARIUM PENYULUH LAPANGAN DAN MOTIVATOR DALAM KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN PANGAN PADA KELompOK MASYARAKAT - Sarjana (S1) <i>Catatan:</i> - Khusus Non PNS Ketahanan Pangan - Diberikan Secara Selektif	OK	Rp 1,100,000,00
196	HONORARIUM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN a. Operator Administrasi Kependudukan Kecamatan b. Petugas Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan c. Tenaga Pengelolaan dan Arsip Kependudukan dan Pencatatan d. Tenaga Pengelola Server dan Jaringan Administrasi Kependudukan e. Tenaga Pengumpul dan penyusun dokumen Pendukung akta Pencatatan Sipil dan Kutipan II	OB OK OB OB OB	Rp 500,000,00 Rp 500,000,00 Rp 500,000,00 Rp 500,000,00 Rp 500,000,00
197	HONORARIUM PENGELOLAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL a. Petugas Lapangan Penertiban PMKS b. Petugas Logistik Gudang Bencana <i>Catatan:</i> - Khusus Dinas Sosial - Khusus Non PNS - Hanya dapat Diberikan Kepada Petugas Pelaksana Lapangan	OK OB	Rp 250,000,00 Rp 500,000,00
198	HONORARIUM PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN a. Honorarium Pendata Kemiskinan b. Honorarium Pengelola Data Kemiskinan c. Honorarium Pengelolaan Tali Asih	Per Keluarga Per Keluarga OB	Rp 5,000,00 Rp 3,000,00 Rp 500,000,00
199	BIAYA PERAWATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR	OT	Rp 4,000,000,00
200	BIAYA JASA PEMAKAMAN JENAZAH ORANG TERLANTAR & TIDAK MAMPU	Per Jenazah	Rp 2,000,000,00
201	JASA PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET KANTOR a. Surat Dinas b. Paket Barang <i>Catatan:</i> - Disesuaikan dengan kebutuhan	Per Surat Kilogram	Rp 40,000,00 Rp 300,000,00
202	HONORARIUM JASA PENGIRIMAN SURAT - Caraka <i>Catatan:</i> - Diberikan Secara Selektif	OB	Rp 400,000,00
203	BIAYA BELANJA HADIAH DALAM RANGKA LOMBA DAN PEMERIAN PENGHARGAAN a. Hadiah Tingkat Internasional b. Hadiah Tingkat Nasional c. Hadiah Tingkat Provinsi d. Hadiah Tingkat Kota e. Hadiah Tingkat Kecamatan f. Hadiah Tingkat Kelurahan	Orang / Pemenang Orang / Pemenang Orang / Pemenang Orang / Pemenang Orang / Pemenang Orang / Pemenang	Rp 30,000,000,00 Rp 15,000,000,00 Rp 7,500,000,00 Rp 5,000,000,00 Rp 3,000,000,00 Rp 1,000,000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
204	JASA SERTIFIKASI DAN PENGUKURAN TANAH MILIK PEMERINTAH DALAM KOTA MAKASSAR		
	a. Jasa Sertifikasi Tanah	Per Meter ²	Rp 3,200,000
	b. Jasa Pengukuran Tanah	Per Bidang	Rp 435,000,000
205	BIAYA BELANJA JASA KONSULTASI KOMPONEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
	a. Kajian Kualitas Air Pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	Rp 88,000,000,00
	b. Kajian Sistem Informasi Pengelolaan Persampahan LB3 tingkat Kota Makassar	Paket	Rp 40,000,000,00
	c. Kajian Sistem Informasi Pengelolaan Persampahan Domestik tingkat Kota Makassar	Paket	Rp 30,000,000,00
	d. Kajian Penilaian Kinerja Pengelolaan Persampahan tingkat Kota Makassar	Paket	Rp 25,000,000,00
	e. Jasa Konsultansi Penelitian Identifikasi RTB dan IKTL	Paket	Rp 70,000,000,00
	f. Jasa Konsultasi Profil Keanekaragaman Hayati	Paket	Rp 90,000,000,00
206	JASA SERTIFIKASI		
	b. Sertifikasi ISO	Paket	Rp 35,000,000,00
	c. Sertifikat Halal (UKM & UMKM)	Paket	Rp 4,000,000,00
207	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI LUAR KOTA MAKASSAR	Unit / Tahun	Rp 25,000,000,00
	- Khusus Sekretariat Daerah Kota		
208	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH		
	a. Asuransi BMD Kendaraan Dinas Small MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit / Tahun	Rp 7,500,000,00
	b. Asuransi BMD Bangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Unit / Tahun	Rp 8,500,000,00
	c. Asuransi BMD Bangunan Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Gedung Pertemuan	Unit / Tahun	Rp 19,000,000,00
	d. Asuransi BMD Bangunan Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah	Unit / Tahun	Rp 12,500,000,00
	e. Kendaraan Operasional	Unit / Tahun	Rp 20,000,000,00
	f. Asuransi BMD Kapal Motor	Unit / Tahun	Rp 22,500,000,00
	g. Asuransi BMD Kendaraan Dinas Big MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit / Tahun	Rp 27,500,000,00
	h. Asuransi BMD Kendaraan Dinas SUV (Sport Utility Vehicle)	Unit / Tahun	Rp 27,500,000,00
	i. Rumah Jabatan	Unit / Tahun	Rp 30,000,000,00
	j. Gedung Pemerintah	Unit / Tahun	Rp 50,000,000,00
	k. Asuransi BMD Bangunan Gedung / Kantor Balaikota	Unit / Tahun	Rp 92,000,000,00
	l. Asuransi BMD Kendaraan Dinas	Unit / Tahun	Rp 200,000,000,00
	m. Asuransi BMD Bangunan Gedung Pemerintah	Unit / Tahun	Rp 350,000,000,00
209	BIAYA BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA WILAYAH KEPULAUAN	OH	Rp 1,000,000,00
	Catatan:		
	- Khusus Petugas Pelaksana Tugas Wilayah Kepulauan		
210	HONORARIUM PETUGAS PENDAMPINGAN PENGELOLAAN RPH		
	- Operator Alat RPH	OB	Rp 1,500,000,00
	Catatan:		
	- Khusus SKPD Pengelola RPH		
211	HONORARIUM TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	a. Tenaga Teknis Pertanian	OB	Rp 350,000,00
	b. Tenaga Teknis Perikanan	OB	Rp 350,000,00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Perikanan dan pertanian		
212	HONORARIUM TIM PMPRB DAN ZONA INTEGRITAS SKPD		
212.1	HONORARIUM TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI		
	a. Pembina(Walikota)	OTri	Rp 1,200,000,00
	b. Pengarah (Wakil Walikota)	OTri	Rp 1,100,000,00
	c. Ketua (Sekretaris Daerah)	OTri	Rp 1,000,000,00
	d. Koordinator (kepala SKPD)	OTri	Rp 850,000,00
	e. Sekretaris Koordinator (Sekretaris SKPD)	OTri	Rp 800,000,00
	f. Anggota Koordinator	OTri	Rp 600,000,00
	g. Ketua Pokja	OTri	Rp 750,000,00
	h. Sekretaris Pokja	OTri	Rp 650,000,00
	i. Anggota Pokja	OTri	Rp 600,000,00
	j. Ketua Assesor	OTri	Rp 800,000,00
	k. Anggota Assesor	OTri	Rp 600,000,00
	l. Agen Perubahan	OTri	Rp 750,000,00
212.2	HONORARIUM TIM ZONA INTEGRITAS		
	a. Pembina(Walikota)	OTri	Rp 1,200,000,00
	b. Pengarah (Wakil Walikota)	OTri	Rp 1,100,000,00
	c. Ketua (Sekretaris Daerah)	OTri	Rp 1,000,000,00
	d. Koordinator (kepala SKPD)	OTri	Rp 850,000,00
	e. Sekretaris Koordinator (Sekretaris SKPD)	OTri	Rp 800,000,00
	f. Anggota Koordinator	OTri	Rp 600,000,00
	g. Ketua Pokja	OTri	Rp 750,000,00
	h. Sekretaris Pokja	OTri	Rp 650,000,00
	i. Anggota Pokja (PNS/Non PNS)	OTri	Rp 600,000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD)		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
213	HONORARIUM KEGIATAN ASSESMEN LINGKUP BUMD/BLUD		
213.1	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN ASSESMEN LINGKUP BUMD/BLUD		
	a. Pengarah (Walikota)	OB	Rp 1,500,000,00
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OB	Rp 1,300,000,00
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OB	Rp 1,250,000,00
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp 1,000,000,00
	e. Wakil Ketua	OB	Rp 850,000,00
	f. Sekretaris	OB	Rp 750,000,00
	g. Anggota PNS	OB	Rp 750,000,00
	h. Anggota Non PNS	OB	Rp 500,000,00
213.2	HONORARIUM TENAGA AHLI ASSESMEN LINGKUP BUMD/BLUD		
	a. Ketua	OJ	Rp 850,000,00
	b. Sekretaris	OJ	Rp 750,000,00
	c. Anggota	OJ	Rp 650,000,00
	d. Tenaga Ahli Psikotest	OJ	Rp 1,200,000,00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar		
214	HONORARIUM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)		
214.1	HONORARIUM TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)		
	a. Ketua	OK	Rp 1,500,000,00
	b. Wakil Ketua I	OK	Rp 1,300,000,00
	c. Wakil Ketua II	OK	Rp 1,300,000,00
	d. Ketua Harian	OK	Rp 1,250,000,00
	e. Sekretaris	OK	Rp 1,000,000,00
	f. Anggota	OK	Rp 850,000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN				
1	2	3	4				
214.2	HONORARIUM SEKRETARIAT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)						
a.	Kepala	OK	Rp 850,000.00				
b.	Wakil Kepala	OK	Rp 850,000.00				
c.	Ketua Harian	OK	Rp 800,000.00				
d.	Wakil Sekretaris	OK	Rp 800,000.00				
e.	Anggota PNS	OK	Rp 750,000.00				
f.	Anggota Non PNS	OK	Rp 750,000.00				
<i>Catatan:</i>							
- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur							
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.							
- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD)							
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;							
- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.							
- Khusus Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar							
215	HONORARIUM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DARAH (TPAKD)						
215.1	HONORARIUM TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DARAH (TPAKD)						
a.	Pengarah	OK	Rp 1,500,000.00				
b.	Koordinator	OK	Rp 1,250,000.00				
c.	Sekretaris	OK	Rp 1,000,000.00				
d.	Anggota	OK	Rp 800,000.00				
215.2	HONORARIUM SEKRETARIAT PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DARAH (TPAKD)						
a.	Ketua	OK	Rp 850,000.00				
b.	Sekretaris	OK	Rp 800,000.00				
c.	Anggota PNS	OK	Rp 750,000.00				
d.	Anggota NON PNS	OK	Rp 750,000.00				
<i>Catatan:</i>							
- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur							
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.							
- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD)							
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;							
- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.							
- Khusus Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar							
216	BIAYA BELANJA MAKAN DAN MINUM PELAKSANAAN DIKLAT LATSAR/ TINGKAT KOTA						
- Paket Fullboard							
<i>Catatan:</i>							
- Khusus BKPSDM							
217	HONORARIUM TENAGA PENDAMPINGAN & OPERATOR UPDATING DATA KUMKM						
a.	Tenaga Pendamping KUMKM	OB	Rp 1,500,000.00				
b.	Operator Updating Data	OB	Rp 300,000.00				
<i>Catatan:</i>							
- Khusus Dinas Koperasi dan UKM							
- Khusus Non PNS							
218	HONORARIUM TENAGA KURATOR UMKM						
a.	Kurator UMKM	OB	Rp 1,000,000.00				
<i>Catatan:</i>							
- Khusus Dinas Koperasi dan UKM							
- Khusus Non PNS							
219	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL MANAJEMEN INKUBATOR CENTER						
a.	IT Support & Infrastructure Officer	OB	Rp 5,500,000.00				
b.	Event & Business Matchmaking Organizer Officer	OB	Rp 5,500,000.00				
c.	Admin & General Affair Officer	OB	Rp 5,500,000.00				
d.	Public Relation & Marketing Communication Officer	OB	Rp 5,500,000.00				
e.	Finance & Accounting Officer	OB	Rp 5,500,000.00				
f.	Multimedia Officer (Exposure Inkubator & Produk UMKM)	OB	Rp 5,500,000.00				
g.	Podcast & Content Creator Officer (Exposure)	OB	Rp 5,500,000.00				
h.	Digital Marketing, Social Media Strategy (Exposure)	OB	Rp 5,500,000.00				
i.	Surveyor (RT/RW)	OB	Rp 700,000.00				
<i>Catatan:</i>							
- Khusus Dinas Koperasi dan UKM							
- Diberikan secara selektif							
- Tidak dapat diberikan kepada PNS/ Non PNS SKPD terkait							
220	HONORARIUM TENAGA PENDAMPING DAN AHLI IT PELAKSANAAN ACARA VIRTUAL ANGGOTA DPRD						
- Pendamping Anggota DPRD							
- Tenaga Ahli IT (Acara Virtual Meeting)							
<i>Catatan :</i>							
- Khusus Sekretariat DPRD ; Non PNS							
- Diberikan Secara Selektif							
221	BIAYA JASA SERTIFIKASI PROFESI KOMPETENSI BIDANG KEPARIWISATAAN						
a.	Sertifikasi Profesi Umum	Per Orang	Rp 150,000.00				
222	HONORARIUM PENGELOLAAN ALAT TRANSPORTASI PUBLIK PARIWISATA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR						
a.	Nahkoda Kapal Wisata	OB	Rp 3,500,000.00				
<i>Catatan :</i>							
- Khusus Dinas pariwisata							
223	HONORARIUM TENAGA AHLI KURATOR DAN NARATOR BIDANG KEBUDAYAAN						
a.	Kurator	OK	Rp 15,000,000.00				
b.	Narator	OK	Rp 6,000,000.00				
<i>Catatan:</i>							
- Khusus Dinas Kebudayaan							
224	HONORARIUM TIM VERIFIKASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN						
a.	Pengarah (Walikota)	OB	Rp 1,500,000.00				
b.	Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OB	Rp 1,300,000.00				
c.	Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OB	Rp 1,200,000.00				
d.	Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp 1,000,000.00				
e.	Wakil Ketua	OB	Rp 850,000.00				
f.	Sekretaris	OB	Rp 750,000.00				
g.	Anggota PNS	OB	Rp 750,000.00				
h.	Anggota Non PNS	OB	Rp 500,000.00				
<i>Catatan:</i>							
- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur							
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.							
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;							
- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.							
- Khusus Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar							
- Khusus Dinas Perumahan							
225	HONORARIUM TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN SOSIAL						
a.	Pembina (Walikota)	OB	Rp 1,200,000.00				
b.	Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OB	Rp 1,100,000.00				
c.	Pengarah (Sekretaris Daerah)	OB	Rp 950,000.00				

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
		3	4
1	2		
	d. Wakil Pengarah (Asisten)	OB	Rp 850,000.00
	e. Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp 800,000.00
	f. Sekretaris	OB	Rp 750,000.00
	g. Koordinator	OB	Rp 700,000.00
	h. Anggota PNS	OB	Rp 250,000.00
	i. Tali Asih Taruna Siaga Bencana	OB	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.		
	- Khusus Dinas Sosial		
	samakan dengan sk lainnya		
226	HONORARIUM UNIT PELAYANAN TEKNIS PENANGANAN SOSIAL		
	a. Pekerja Sosial Profesional	OB	Rp 3,200,000.00
	b. Perawat Kesehatan	OB	Rp 2,500,000.00
227	HONORARIUM KHUSUS PELAKSANAAN HARI KORBAN 40.000 JIWA		
	a. Komandan Upacara	OK	Rp 1,500,000.00
	b. Perwira Upacara	OK	Rp 1,500,000.00
	c. Penerima Tamu	OK	Rp 200,000.00
	d. Kawal Tugu	OK	Rp 250,000.00
	e. Petugas Jaga Pintu Gerbang	OK	Rp 250,000.00
	f. Petugas Pengaturan Lalu Lintas dan Parkir	OK	Rp 200,000.00
	g. Tim Kesehatan	OK	Rp 200,000.00
	h. Seksi Upacara	OK	Rp 250,000.00
	i. Komando dan Kendali Pelaksana	OK	Rp 1,500,000.00
	j. Petugas Upacara	OK	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD)		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Khusus Dinas Sosial		
228	DIKLAT FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP/PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	OK	Rp 12,500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Lingkungan Hidup		
229	HONORARIUM MOTIVATOR DAN FASILITATOR PENGELOLAAN PERSAMPANAHAN		
	a. Motivator	OK	Rp 500,000.00
	b. Fasilitator	OK	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Lingkungan Hidup		
230	HONORARIUM PETUGAS PADA PELAKSANAAN OPERASIONAL TPS 3R		
	a. Tenaga Operator Operasional TPS 3R	OB	Rp 1,000,000.00
	b. Tenaga Administrasi TPS 3R	OB	Rp 1,000,000.00
	c. Tenaga Pendamping TPS 3R	OB	Rp 3,000,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Lingkungan Hidup		
231	HONORARIUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP		
	- Anggota Non PNS	OK	Rp 350,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Lingkungan Hidup		
232	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG		
	a. Pengarah (Walikota)	OB	Rp 1,500,000.00
	b. Wakil pengarah (Wakil Walikota)	OB	Rp 1,300,000.00
	c. Ketua	OB	Rp 1,000,000.00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 850,000.00
	e. Sekretaris	OB	Rp 750,000.00
	f. Anggota	OB	Rp 750,000.00
	Catatan:		
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur		
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.		
	- bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah (lintas SKPD)		
	- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;		
	- Khusus Dinas Penataan Ruang		
233	HONORARIUM TIM KELompOK KERJA PERENCANAAN RUANG		
	a. Ketua	OB	Rp 650,000.00
	b. Sekretaris	OB	Rp 500,000.00
	c. Anggota	OB	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Penataan Ruang		
234	HONORARIUM TIM KELompOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG		
	a. Ketua	OB	Rp 650,000.00
	b. Sekretaris	OB	Rp 500,000.00
	c. Anggota	OB	Rp 500,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Penataan Ruang		
235	HONORARIUM TIM SEKRETARIAT TKPRD		
	a. Koordinator	OK	Rp 600,000.00
	b. Anggota PNS	OK	Rp 475,000.00
	c. Anggota Non PNS	OK	Rp 400,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Penataan Ruang		
236	HONORARIUM PENGOLAHAN DATA CAGAR BUDAYA		
	- Pengolah Data	OK	Rp 600,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Kebudayaan		
237	HONORARIUM TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	- Operator	OB	Rp 600,000.00
	Catatan:		
	- Khusus Dinas Perdagangan dan perindustrian		
238	HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)		
	a. Ketua LPM	OB	Rp 1,500,000.00
	b. Sekretaris LPM	OB	Rp 750,000.00
	c. Bendahara LPM	OB	Rp 750,000.00
239	HONORARIUM ASOSIASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)		
	a. Ketua LPM	OB	Rp 2,000,000.00
	b. Sekretaris LPM	OB	Rp 1,000,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			3	4
1	2			
	c. Bendahara LPM	OB	Rp 1,000,000,00	
	d. Sekretariat Evaluasi LPM	OB	Rp 1,000,000,00	
240	HONORARIUM TIM FORUM KOTA SEHAT			
	a. Pengarah (Walikota)	OB	Rp 1,500,000,00	
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OB	Rp 1,300,000,00	
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OB	Rp 1,200,000,00	
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp 1,000,000,00	
	e. Wakil Ketua	OB	Rp 850,000,00	
	f. Sekretaris	OB	Rp 750,000,00	
	g. Anggota PNS	OB	Rp 750,000,00	
	h. Anggota Non PNS	OB	Rp 500,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	- merupakan tugas tambahan atau peran kapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;			
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.			
	- Khusus Dinas Kesehatan			
241	HONORARIUM TIM AHLI, TEKNIS DAN PENDUKUNG INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH BIDANG KESEHATAN			
	a. Tim Ahli IPAL	OP	Rp 1,200,000,00	
	b. Tim Teknis IPAL	OP	Rp 900,000,00	
	c. Tim pendukung IPAL	OP	Rp 400,000,00	
	<i>Catatan:</i>			
	- Khusus Dinas Kesehatan			
242	BIAYA JASA KALIBRASI ALAT KESEHATAN			
	- Audiometer	Unit	Rp 396,000,00	
	- Auto Clave	Unit	Rp 312,000,00	
	- Blood Bank Refrigerator Darah Siap Pakai	Unit	Rp 252,000,00	
	- Blood Pressure Monitor / Tensimeter Digital	Unit	Rp 162,000,00	
	- CT Scan	Unit	Rp 1,044,000,00	
	- Defibrillator Monitor	Unit	Rp 300,000,00	
	- Defibrillator With ECG (Elektrocardiografi)	Unit	Rp 300,000,00	
	- Dental Unit	Unit	Rp 168,000,00	
	- Dental X Ray (Uji Kesesuaian)	Unit	Rp 950,000,00	
	- ECG (Electrocardiograph) Recorder	Unit	Rp 180,000,00	
	- Electrotens/ EST	Unit	Rp 288,000,00	
	- Elektro Surgery Unit (ESU) Counter	Unit	Rp 348,000,00	
	- Fetal Detektor / Doppler	Unit	Rp 156,000,00	
	- General Purpose X Ray	Unit	Rp 1,032,000,00	
	- Infant Warmer	Unit	Rp 240,000,00	
	- Infusion Pump	Unit	Rp 288,000,00	
	- Inkubator	Unit	Rp 324,000,00	
	- Mobile Unit X Ray	Unit	Rp 876,000,00	
	- Oximeter/ Pulse Oximetry/ Oksigen Saturasi	Unit	Rp 180,000,00	
	- Parafin Bath	Unit	Rp 252,000,00	
	- Patient Monitor	Unit	Rp 588,000,00	
	- Spirometer/ Diagnostic Spirometer	Unit	Rp 156,000,00	
	- Sterilisator	Unit	Rp 204,000,00	
	- Suction Pump	Unit	Rp 144,000,00	
	- Syringe Pump	Unit	Rp 288,000,00	
	- Treadmill With ECG	Unit	Rp 250,000,00	
	- Ultra Sonograph (USG)	Unit	Rp 300,000,00	
	- Ultra Sound Therapy (UST)	Unit	Rp 216,000,00	
	- Ventilator / Respirator Rate/ Ventilator Anesthesia	Unit	Rp 396,000,00	
	- Ventilator Transport	Unit	Rp 396,000,00	
	- Cardiograph	Unit	Rp 168,000,00	
	- X-Ray Mammography	Unit	Rp 912,000,00	
	- Examination Lamp	Unit	Rp 192,000,00	
	- Lampu Operasi	Unit	Rp 192,000,00	
	- Nebulizer	Unit	Rp 228,000,00	
	- Photo Therapy Unit/ Blue Light	Unit	Rp 204,000,00	
	- Portable Concentrat Oksigen	Unit	Rp 288,000,00	
	- Ultra Violet Sterilizer	Unit	Rp 180,000,00	
	- Flow Meter / Regulator Oksigen	Unit	Rp 192,000,00	
	- Micropipet Multi Chanel	Unit	Rp 288,000,00	
	- Survey Meter	Unit	Rp 528,000,00	
	- Thermometer Digital	Unit	Rp 168,000,00	
	- Timbangan Bayi	Unit	Rp 180,000,00	
	- Timbangan Digital	Unit	Rp 168,000,00	
	- Vaporizer (Tanpa Gas Anasthesia)	Unit	Rp 396,000,00	
	- Pengukuran APD/ TLD	Unit	Rp 300,000,00	
	- Biometer A-Scan	Unit	Rp 891,000,00	
	- Central Monitor	Unit	Rp 791,000,00	
	- Mesin Anastesi Dengan Vaporizer	Unit	Rp 972,000,00	
	- Radial Shock Wave Therapy	Unit	Rp 370,000,00	
	- Slit Lamp	Unit	Rp 380,000,00	
	- Blanket Warmer	Unit	Rp 515,000,00	
	- Timbangan Obat	Unit	Rp 584,000,00	
	Biaya Transpor Petugas Kalibrasi			
	a. Dari Dalam Daerah	OH	Rp 150,000,00	
	b. Dari Luar Daerah	OH	Rp 2,000,000,00	
243	BIAYA PEMERKSAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS (JAMKESDA)			
	a. Patologi Anatomi	Per Tindakan	Rp 900,000,00	
	b. Rujukan Laboratorium	Per Tindakan	Rp 500,000,00	
	c. Rujukan Radiologi	Per Tindakan	Rp 1,750,000,00	
	d. Pergantian Darah	Per Tindakan	Rp 350,000,00	
244	BIAYA BELANJA JASA PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS	Kilogram	Rp 30,000,00	
245	HONORARIUM TIM PENGELOLAAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	a. Pengarah (Walikota)	OB	Rp 1,500,000,00	
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OB	Rp 1,300,000,00	
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OB	Rp 1,200,000,00	
	d. Ketua (Kepala SKPD)	OB	Rp 1,000,000,00	
	e. Wakil Ketua	OB	Rp 850,000,00	
	f. Sekretaris	OB	Rp 750,000,00	
	g. Anggota PNS	OB	Rp 750,000,00	
	h. Anggota Non PNS	OB	Rp 500,000,00	
	<i>Catatan:</i>			

No	URAIAN 2	SATUAN 3	BESARAN 4
	<ul style="list-style-type: none"> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; - Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan. 		
246	DIKLAT FUNGSIONAL DAN SERTIFIKASI ARSIPARIS		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Diklat Fungsional Arsiparis b. Sertifikasi Jabatan Fungsional <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 	OK OK	Rp 13,000,000.00 Rp 2,000,000.00
247	HONORARIUM PENGELOLAAN KEGIATAN CLEARING HOUSE		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembina (Walikota) b. Wakil Pembina (Wakil Walikota) c. Pengarah (Sekretaris Daerah) d. Ketua (Kepala SKPD) e. Sekretaris f. Anggota g. Sekretariat <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khusus Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar 	OB OB OB OB OB OB OB	Rp 1,500,000.00 Rp 1,300,000.00 Rp 1,250,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 850,000.00 Rp 750,000.00
248	HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PENERBITAN KARTU AK.1		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Operator Penginput AK.1 b. Sopir Mobil Pelayanan AK.1 <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khusus Dinas Ketenagakerjaan - Khusus Non PNS 	OK OB	Rp 350,000.00 Rp 200,000.00
249	HONORARIUM PENDAMPINGAN LAYANAN KETENAGAKERJAAN UNTUK DISABILITAS		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping Unit Layanan Disabilitas <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khusus Dinas Ketenagakerjaan - Khusus Non PNS 	OK	Rp 1,000,000.00
250	HONORARIUM TENAGA AHLI, BIDANG KETENAGAKERJAAN		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengujii Kesamaptaan Fisik b. Pengumpul Data c. Analisis Data d. Perumus e. Ahli Dewan Pengupahan f. Ahli LKS TRIPARTIT <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khusus Dinas Ketenagakerjaan - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 	OJP OB OB OB OK OB	Rp 1,100,000.00 Rp 1,100,000.00 Rp 1,100,000.00 Rp 1,100,000.00 Rp 1,100,000.00 Rp 1,100,000.00
251	HONORARIUM KEGIATAN PENANGANAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengarah (Walikota) b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota) c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) d. Ketua (Kepala SKPD) e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota PNS h. Anggota Non PNS <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; - Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan. - Khusus Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar 	OB OB OB OB OB OB OB OB	Rp 1,500,000.00 Rp 1,300,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 850,000.00 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Rp 500,000.00
252	HONORARIUM TENAGA PENDAMPINGAN LAYANAN MANDIRI ONLINE SINGLE SUBMISSION		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Honorarium Tenaga Pendamping (Non ASN) <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khusus Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Khusus Non PNS 	OB	Rp 400,000.00
253	HONORARIUM TENAGA PENGINPUT DATA GEO PORTAL		
	<ul style="list-style-type: none"> - Operator Penginput <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 	OB	Rp 500,000.00
254	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA (PPID PEMERINTAH KOTA)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengarah (Walikota) b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota) c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) d. Ketua (Kepala SKPD) e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota PNS h. Anggota Non PNS i. PPID Pembantu SKPD j. Pembantu PPID SKPD (Non PNS) <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; - Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan. - Khusus Dinas Komunikasi dan Informasi - Khusus Point "i dan" untuk SKPD diluar Dinas Komunikasi dan Informasi 	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	Rp 1,500,000.00 Rp 1,300,000.00 Rp 1,250,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 850,000.00 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 Rp 500,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 800,000.00
255	HONORARIUM TENAGA AHLI WALIKOTA		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Anggota <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khusus Badan Perencanaan Pembangunan 	OB OB	Rp 12,500,000.00 Rp 10,000,000.00
256	HONORARIUM JASA PENERJEMAH BAHASA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Penerjemah Bahasa 	OH	Rp 1,000,000.00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			1	2
	<i>Catatan :</i> - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
257	HONORARIUM PENERIMA DAN PENJEMPUTAN TAMU KHUSUS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR		OK	Rp 750,000.00
	- Penerima dan Penjemputan Tamu			
	<i>Catatan :</i> - Khusus Dinas Pariwisata			
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
258	BIAYA BELANJA JASA PENGUATAN PROMOSI KEPARIWISATAAN		Per Edisi	Rp 110,000,000.00
	a. Advertorial in Flight Magazine		Per Edisi	Rp 85,000,000.00
	b. Advertorial in Flight Magazine		Per Edisi	Rp 60,000,000.00
259	TENAGA ADMINISTRATOR SIPD PERENCANAAN & PENGANGGARAN		OB	Rp 2,250,000.00
	- Operator Aplikasi			
	<i>Catatan :</i> - Khusus Non PNS			
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
260	TENAGA ADMINISTRATOR PENGELOLAAN DANA BOS		OB	Rp 1,800,000.00
	- Security Non ASN		OB	Rp 1,000,000.00
	- Operator Aplikasi			
	<i>Catatan :</i> - Khusus Non PNS			
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	- Khusus Dinas Pengelola dana Biaya Operasional Sekolah			
261	HONORARIUM TENAGA UPDATING PENDATAAN KELUARGA		Per Keluarga	Rp 1,000.00
	- Tenaga Pendata			
	<i>Catatan :</i> - Khusus Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
262	TRANSPORT PENDAMPINGAN KELUARGA DALAM RANGKA PENURUNAN STUNTING		Orang / Kali	Rp 10,000.00
	- Transport			
	<i>Catatan :</i> - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	- Khusus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
263	HONORARIUM TIM FORUM SATU DATA INDONESIA			
263.1	HONORARIUM TIM KORDINASI PENYELENGGARA FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA			
	a. Pengarah (Walikota)	OK	Rp 1,500,000.00	
	b. Wakil Pengarah (Wakil Walikota)	OK	Rp 1,300,000.00	
	c. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	OK	Rp 1,250,000.00	
	d. Ketua (Eselon III Bappeda)	OK	Rp 800,000.00	
	e. Anggota	OK	Rp 700,000.00	
	f. Anggota ASN	OK	Rp 500,000.00	
	g. Anggota Non ASN	OK	Rp 350,000.00	
263.2	HONORARIUM TIM TENAGA AHLI PENYELENGGARA FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA			
	a. Anggota Pokja	OK	Rp 1,200,000.00	
263.3	HONORARIUM TIM WALIDATA DAERAH PENYELENGGARA FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA			
	a. Pembina Data	OK	Rp 1,000,000.00	
	b. Ketua	OK	Rp 800,000.00	
	c. Sekretaris	OK	Rp 700,000.00	
	d. Anggota	OK	Rp 700,000.00	
	e. Wali Data Pendukung	OK	Rp 800,000.00	
	f. Produsen Data	OK	Rp 700,000.00	
	<i>Catatan:</i> - mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur			
	- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	- merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;			
	- Jumlah Maksimal Non PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang di SK kan.			
	- Khusus Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah			

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DAN UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. *paket Fullboard*
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. *paket Fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. *paket Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. *paket residence*
Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan/*snack* 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paket <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	Rp 1.550.000,00
2.	Paket <i>Fullday</i>	Orang/Paket	Rp 400.000,00
3.	Paket <i>Halfday</i>	Orang/Paket	Rp 250.000,00
4.	Paket <i>Residence</i>	Orang/Paket	Rp 600.000,00

TABEL 1.3
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paket <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	Rp 1.000.000,00
2.	Paket <i>Fullday</i>	Orang/Paket	Rp 300.000,00
3.	Paket <i>Halfday</i>	Orang/Paket	Rp 180.000,00
4.	Paket <i>Residence</i>	Orang/Paket	Rp 500.000,00

Tempat pelaksanaan menggunakan standar biaya untuk dilaksanakan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, apabila rapat/pertemuan dilaksanakan pada provinsi lainnya yang tidak diatur pada Peraturan Walikota ini, maka merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Lampiran I tabel 1.5 dan tabel 1.6.

2.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.4. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.4
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paket <i>Fullboard</i> di luar kota	Orang/Harian	Rp 150.000,00
2.	Paket <i>Fullboard</i> di dalam kota	Orang/Harian	Rp 150.000,00
3.	Paket <i>Fullday/Hallday</i> di dalam kota	Orang/Harian	Rp 100.000,00
4.	Paket <i>Residence</i> di dalam kota	Orang/Harian	Rp 150.000,00

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Makassar.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran Harga Maks. /Unit
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp 513.850.000,00
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan		
2.1.	Pick Up	Unit	Rp 252.844.000,00
2.2.	Minibus	Unit	Rp 377.950.000,00
2.3.	Double Gardan	Unit	Rp 468.830.000,00
2.4.	Bus Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000,00
2.5.	Bus Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000,00
2.6.	Bus Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1.184.787.000,00
2.7.	Operasional Kantor (Roda 2)	Unit	Rp 30.767.000,00
2.8.	Operasional Lapangan (Roda 2)	Unit	Rp 33.892.000,00

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 75 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 JUNI 2022
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2023

**STANDAR BIAYA UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya konsumsi rapat;
3. Satuan biaya pemeliharaan; dan
4. Satuan biaya sewa.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESSIONAL;

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

**TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

No.	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Honorarium Narasumber	Orang/Jam	Rp 1.700.000,00
1.2	Honorarium Moderator	Orang/Keg	Rp 1.000.000,00
1.3	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Keg	Rp 750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tempat pelaksanaan menggunakan standar biaya untuk dilaksanakan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, apabila rapat/pertemuan dilaksanakan pada provinsi lainnya yang tidak diatur pada Peraturan Walikota ini, maka merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Lampiran II angka 3 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	Jenis Rapat/Pertemuan	Satuan	Biaya Makan	Biaya Kudapan (snack)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah /Eselon I/Setara	Orang/Kali	Rp 110.000,00	Rp 49.000,00
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	Rp 40.000,00	Rp 20.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

3.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel 2.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

No.	Lokasi Gedung/Bangunan	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	$m^2/tahun$	Rp192.000,00	Rp 148.000,00	Rp 10.000,00
2.	SUMATERA UTARA	$m^2/tahun$	Rp229.000,00	Rp 171.000,00	Rp 12.000,00
3.	RIAU	$m^2/tahun$	Rp217.000,00	Rp 162.000,00	Rp 11.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	$m^2/tahun$	Rp244.000,00	Rp 182.000,00	Rp 13.000,00
5.	JAMBI	$m^2/tahun$	Rp204.000,00	Rp 151.000,00	Rp 11.000,00
6.	SUMATERA BARAT	$m^2/tahun$	Rp182.000,00	Rp 124.000,00	Rp 10.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	$m^2/tahun$	Rp218.000,00	Rp 147.000,00	Rp 11.000,00
8.	LAMPUNG	$m^2/tahun$	Rp214.000,00	Rp 135.000,00	Rp 11.000,00
9.	BENGKULU	$m^2/tahun$	Rp191.000,00	Rp 128.000,00	Rp 10.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	$m^2/tahun$	Rp215.000,00	Rp 136.000,00	Rp 11.000,00
11.	BANTEN	$m^2/tahun$	Rp202.000,00	Rp 144.000,00	Rp 11.000,00
12.	JAWA BARAT	$m^2/tahun$	Rp178.000,00	Rp 102.000,00	Rp 10.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	$m^2/tahun$	Rp206.000,00	Rp 153.000,00	Rp 11.000,00
14.	JAWA TENGAH	$m^2/tahun$	Rp173.000,00	Rp 97.000,00	Rp 10.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	$m^2/tahun$	Rp168.000,00	Rp 97.000,00	Rp 10.000,00
16.	JAWA TIMUR	$m^2/tahun$	Rp196.000,00	Rp 170.000,00	Rp 10.000,00
17.	BALI	$m^2/tahun$	Rp200.000,00	Rp 148.000,00	Rp 10.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	$m^2/tahun$	Rp223.000,00	Rp 185.000,00	Rp 12.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	$m^2/tahun$	Rp197.000,00	Rp 129.000,00	Rp 10.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	$m^2/tahun$	Rp201.000,00	Rp 136.000,00	Rp 11.000,00
21.	KALIMANTAN	$m^2/tahun$	Rp236.000,00	Rp 155.000,00	Rp 12.000,00

No.	Lokasi Gedung/Bangunan	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor
	TENGAH				
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp 148.000,00	Rp 11.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000,00	Rp 200.000,00	Rp 13.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000,00	Rp 200.000,00	Rp 13.000,00
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp187.000,00	Rp 122.000,00	Rp 10.000,00
26.	GORONTALO	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp 138.000,00	Rp 14.000,00
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp356.000,00	Rp 296.000,00	Rp 18.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000,00	Rp 190.000,00	Rp 11.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000,00	Rp 168.000,00	Rp 12.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp197.000,00	Rp 144.000,00	Rp 10.000,00
31.	MALUKU	m ² /tahun	Rp223.000,00	Rp 197.000,00	Rp 14.000,00
32.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp229.000,00	Rp 153.000,00	Rp 14.000,00
33.	PAPUA	m ² /tahun	Rp487.000,00	Rp 277.000,00	Rp 25.000,00
34.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp632.000,00	Rp 469.000,00	Rp 32.000,00

3.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau

2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT
DAN KENDARAAN OPERASIONAL

No.	Jenis Jabatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/ PIMPINAN DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000,00
2.	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.000.000,00
3.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp 40.000.000,00
4.	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp 38.630.000,00
5.	Kendaraan Dinas Operasional		
5.1	Roda Empat	Unit/Tahun	Rp 33.630.000,00
5.2	Double Gardan	Unit/Tahun	Rp 36.320.000,00
5.3	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp 3.640.000,00
5.4	Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000,00
5.5	Roda 6	Unit/Tahun	Rp 37.110.000,00
5.6	Speed boat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000,00

3.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000,00
2.	Personal Computer/ <i>Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp 730.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00
13.	Genset 215 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

4. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa menyewa barang ataupun jasa yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

4.1. SATUAN BIAYA SEWA MOBILITAS DARAT DAN MOBILITAS AIR

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa kendaraan baik di darat maupun di laut dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar. Biaya sewa sudah termasuk biaya pengisian bahan bakar dan sopir kendaraan.

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SEWA MOBILITAS DARAT DAN MOBILITAS AIR

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa kendaraan roda 4 (Mini Bus)	Unit / Hari	Rp 2.500.000
2.	Sewa kendaraan roda 4	Unit / Hari	Rp 700.000
3.	Sewa kendaraan roda 6 (Bus Sedang)	Unit / Hari	Rp 2.500.000

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
4.	Sewa kendaraan roda 6 (Bus Besar)	Unit / Hari	Rp 3.000.000
5.	Sewa Small MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit / Bulan	Rp 10.000.000
6.	Sewa Small MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit / Hari	Rp 1.750.000
7.	Sewa Big MPV (Multi Purpose Vehicle)	Unit	Rp 2.750.000
8.	Sewa Mobilitas Air	Unit / Trip	Rp 1.000.000
9.	Sewa Mobilitas Air (Kecil)	Unit / Hari	Rp 500.000
10.	Sewa Mobilitas Air (sedang)	Unit / Hari	Rp 5.000.000
11.	Sewa Mobilitas Air (Besar)	Unit / Hari	Rp 7.500.000
12.	Sewa Mobil Angkutan Jenazah	Orang / Kali	Rp 325.000
13.	Biaya Angkutan Barang Wilayah Kepulauan	Unit / Perjalanan	Rp 100.000
14.	Biaya Transportasi Kapal Umum Wilayah Kepulauan	Orang / Trip	Rp 30.000

4.2. SATUAN BIAYA SEWA PAKAIAN ADAT

Satuan biaya sewa pakaian adat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa pakaian adat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa pakaian adat terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SEWA PAKAIAN ADAT

No.	Jenis Pakaian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Per Pasang	Rp 250.000,00
2.	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Set	Rp 2.000.000,00
3.	Sewa Pakaian Karnaval	Set	Rp 7.000.000,00

4.3. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8
SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Sewa Tenda	Set / Hari	Rp 2.500.000,00
2.	Belanja Sewa Tenda	Unit	Rp 300.000,00
3.	Sewa Meja Biasa	Buah / Hari	Rp 100.000,00
4.	Sewa Meja dan Taplak	Buah / Hari	Rp 140.000,00
5.	Sewa Kursi Biasa	Buah / Hari	Rp 15.000,00
6.	Sewa Kursi dan Cover	Buah / Hari	Rp 25.000,00
7.	Sewa Panggung	Buah / Hari	Rp 200.000,00
8.	Sewa Panggung	Petak / Keg	Rp 1.000.000,00
9.	Sewa Rigging	Per Meter	Rp 1.500.000,00
10.	Sewa Partisi Job Fair	Unit / Hari	Rp 1.000.000,00
11.	Sewa Sound System	Set / Hari	Rp 2.500.000,00
12.	Sewa Sound System	Set / Hari	Rp 5.000.000,00
13.	Sewa Meja Kursi	Buah / Hari	Rp 200.000,00
14.	Sewa Traf-traf	Set / Hari	Rp 19.000.000,00
15.	Sewa Kursi	Set / Hari	Rp 5.000.000,00
16.	Sewa Tenda	Set / Hari	Rp 5.000.000,00
17.	Sewa Panggung	Set / Hari	Rp 5.000.000,00
18.	Tenda Sarnaville 3X3 m	Petak	Rp 660.000,00
19.	Tenda Sarnaville 3X3 m + Assesoris	Petak	Rp 825.000,00
20.	Tenda Sarnaville 3X3 m	Petak	Rp 1.320.000,00
21.	Tenda Sarnaville 5X5 m	Petak	Rp 1.320.000,00
22.	Tenda Sarnaville 5X5 m + Assesoris	Petak	Rp 1.540.000,00

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran
23.	Tenda Sarnaville 5X5 m + Dekorasi	Petak	Rp 2.695.000,00
24.	Tenda Hanggar 4X6 m + Assesoris	Petak	Rp 990.000,00
25.	Tenda Hanggar 4X6 m + Dekorasi	Petak	Rp 1.870.000,00
26.	Tenda Hanggar 4X8 m + Assesoris	Petak	Rp 1.265.000,00
27.	Tenda Hanggar 4X8 m + Dekorasi	Petak	Rp 2.530.000,00
28.	Tenda Hanggar 4X10 m + Assesoris	Petak	Rp 1.540.000,00
29.	Tenda Hanggar 4X10 m + Dekorasi	Petak	Rp 3.080.000,00
30.	Tenda Hanggar 4X12 m + Assesoris	Petak	Rp 1.870.000,00
31.	Tenda Hanggar 4X12 m + Dekorasi	Petak	Rp 3.740.000,00
32.	Tenda Semi 4X5 m	Petak	Rp 550.000,00
33.	Tenda Semi 4X5 m + Assesoris	Petak	Rp 660.000,00
34.	Tenda Semi 4X5 m + Dekorasi	Petak	Rp 770.000,00
35.	Tenda Semi 4X6 m	Petak	Rp 770.000,00
36.	Tenda Semi 4X6 m + Assesoris	Petak	Rp 935.000,00
37.	Tenda Semi 4X6 m + Dekorasi	Petak	Rp 1.100.000,00
38.	Tenda Hall 5 X 10 m + Assesoris	Petak	Rp 5.500.000,00
39.	Tenda Hall 5 X 10 m + Dekorasi	Petak	Rp 7.700.000,00
40.	Tenda Roder	m2	Rp 192.500,00
41.	Tenda Roaders + Dekorasi	m2	Rp 330.000,00
42.	Kursi Futura + Cover + Pita	Buah	Rp 31.900,00
43.	Kursi Futura + Cover	Buah	Rp 23.100,00
44.	Kursi Futura	Buah	Rp 13.200,00
45.	Kursi Plastik	Buah	Rp 6.600,00
46.	Kursi Plastik + Cover	Buah	Rp 16.500,00
47.	Cover Kursi	Buah	Rp 9.900,00
48.	Pita Kursi	Buah	Rp 8.800,00
49.	Kursi Jati	Buah	Rp

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran
			220.000,00
50.	Kursi Tiffany	Buah	Rp 132.000,00
51.	Meja Jati + Taplak	Buah	Rp 220.000,00
52.	Meja Bundar + Taplak	Buah	Rp 330.000,00
53.	Meja Partisi	Buah	Rp 330.000,00
54.	Meja Registrasi	Buah	Rp 330.000,00
55.	Meja Plastik	Buah	Rp 22.000,00
56.	Kain Runner	Per m	Rp 24.750,00
57.	Karpet	m2	Rp 22.000,00
58.	Kain Dekorasi Dinding	Per m	Rp 24.750,00
59.	Flooring T. 10 cm	m2	Rp 110.000,00
60.	Flooring T. 20 cm	m2	Rp 110.000,00
61.	Flooring T. 30 cm	m2	Rp 110.000,00
62.	Panggung T. 40 cm	m2	Rp 165.000,00
63.	Panggung T. 50 cm	m2	Rp 165.000,00
64.	Panggung T. 60 cm	m2	Rp 165.000,00
65.	Panggung T. 70 cm	m2	Rp 192.500,00
66.	Panggung T. 80 cm	m2	Rp 192.500,00
67.	Panggung T. 90 cm	m2	Rp 220.000,00
68.	Panggung T.100 cm	m2	Rp 275.000,00
69.	Panggung T.110 cm	m2	Rp 330.000,00
70.	Panggung T. 120 cm	m2	Rp 330.000,00
71.	Panggung Bundar t. 60 cm 3,60 cm	Set	Rp 2.200.000,00
72.	Landscape Taman	Per m	Rp 330.000,00
73.	Rigging Sound	Set	Rp 3.850.000,00

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran
74.	Rigging Backdrop	m2	Rp 220.000,00
75.	Genset 60 KVA	Unit	Rp 6.600.000,00
76.	Genset 80 KVA	Unit	Rp 9.900.000,00
77.	Genset 125 KVA	Unit	Rp 13.200.000,00
78.	Baricade	Per m	Rp 110.000,00
79.	AC Standing 5 PK	Unit	Rp 1.540.000,00
80.	Mistycool	Unit	Rp 550.000,00
81.	LED Screen	m2	Rp 1.375.000,00
82.	Sound System 5000 Watt	Set	Rp 7.700.000,00
83.	Sound System 10000 Watt	Set	Rp 15.400.000,00
84.	Sound System 15000 Watt	Set	Rp 23.100.000,00
85.	Sound System 20000 Watt	Set	Rp 30.800.000,00
86.	Sound System 25000 Watt	Set	Rp 38.500.000,00
87.	Sound System 30000 Watt	Set	Rp 46.200.000,00
88.	Sound System	Set	Rp 300.000,00
89.	Lighting 5000 Watt	Set	Rp 6.600.000,00
90.	Lighting 10000 Watt	Set	Rp 13.200.000,00
91.	Lighting 15000 Watt	Set	Rp 19.800.000,00
92.	Lighting 20000 Watt	Set	Rp 26.400.000,00
93.	Lighting 30000 Watt	Set	Rp 33.600.000,00
94.	Rangkaian Bunga Segar	Buah	Rp 2.750.000,00
95.	TV Plasma 42"	Unit	Rp 1.100.000,00
96.	Multimedia (Camera Live)	Buah	Rp 4.400.000,00
97.	Permadani	Roll	Rp 165.000,00
98.	Rigging Gate	m2	Rp 220.000,00
99.	Sewa Videotron	Unit	Rp 50.000.000,00

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran
100.	Frame Set	Set/Hari	Rp 200.000,00
101.	Sewa Alat Teleconfrence Rapat-Rapat	Set / Keg	Rp 5.300.000,00
102.	Sewa Alat Telecomfrence Rapat Paripurna	Set / Keg	Rp 5.300.000,00
103.	Sewa Tripod	Unit/Keg	Rp 300.000,00
104.	Sewa Sound Recorder / Clip On	Set/Keg	Rp 750.000,00
105.	Sewa Gimbal	Unit/Keg	Rp 500.000,00
106.	Sewa Boom	Unit/Keg	Rp 1.000.000,00
107.	Sewa Drone	Set/Keg	Rp 1.000.000,00
108.	Big Bed	Set/Hari	Rp 150.000,00
109.	Sewa Alat Edit	Se/Keg	Rp 750.000,00
110.	Sewa Property	Set/Keg	Rp 15.000.000,00
111.	Sewa Production Booth	Set/Keg	Rp 15.000.000,00
112.	Sewa HDMI Video Capture	Set/Keg	Rp 3.000.000,00
113.	Sewa Multimedia Chromakey Sistem	Set/Keg	Rp 30.000.000,00
114.	Sewa Kaki Gendang	Unit/Keg	Rp 150.000,00
115.	Sewa Digital Counter	Set/Keg	Rp 1.000.000,00
116.	Sewa Barikade	Meter	Rp 70.000,00
117.	Sewa Tanaman Base Layer Flora dan Fauna 24m x 40m	Set/Hari	Rp 100.000,00
118.	Sewa Partisi Ruang Pameran	Set/Keg	Rp 5.000.000,00
119.	Sewa Travo	Unit/Bulan	Rp 50.000.000,00
120.	Sewa Billboard	Unit	Rp 100.000.000,00
121.	Diffuser	Set/Hari	Rp 75.000,00
122.	Reflector	Set/Hari	Rp 75.000,00
123.	Kamera	Set/Hari	Rp 5.000.000,00
124.	Sound Recorder	Set/Hari	Rp 3.500.000,00
125.	Light Camera	Set/Hari	Rp 8.000.000,00

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Besaran
126.	Multimedia	Set/Hari	Rp 5.000.000,00
127.	Handy Talk	Unit/Hari	Rp 250.000,00
128.	Kamera + Lensa + Tripod	Set/Hari	Rp 1.000.000,00
129.	Alat Musik	Set/Hari	Rp 5.000.000,00
130.	Beanbag	Unit/Hari	Rp 250.000,00
131.	Tenda Kemah	Set/Hari	Rp 250.000,00

4.4. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PELATIHAN

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan terinci pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9
SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PELATIHAN

No.	Jenis Peralatan Pelatihan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Mesin Jahit	Unit / Hari	Rp 250.000,00
2.	Sewa Alat Press Besar	Unit / Hari	Rp 250.000,00
3.	Sewa Alat Pintal	Unit / Hari	Rp 200.000,00
4.	Sewa Thermometer	Unit / Hari	Rp 50.000,00
5.	Sewa Recyfer	Unit / Hari	Rp 250.000,00
6.	Sewa Ph Meter	Unit / Hari	Rp 50.000,00
7.	Sewa Kompor & Tabung	Unit / Hari	Rp 300.000,00
8.	Sewa Timbangan	Unit / Hari	Rp 50.000,00
9.	Sewa Mixer	Unit / Hari	Rp 100.000,00
10.	Sewa Blender	Unit / Hari	Rp 100.000,00
11.	Sewa Spinner	Unit / Hari	Rp 200.000,00

12.	Sewa Panci	Unit / Hari	Rp 50.000,00
13.	Sewa Wajan	Unit / Hari	Rp 50.000,00
14.	Sewa Sealer	Unit / Hari	Rp 50.000,00
15.	Sewa Alat Press Kecil	Unit / Hari	Rp 50.000,00
16.	Sewa Mesin Jahit	Unit / Hari	Rp 250.000,00

4.5. SATUAN BIAYA SEWA KAMAR HOTEL DALAM KOTA MAKASSAR
 Satuan biaya sewa kamar hotel dalam Kota Makassar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa kamar hotel dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah kota makassar.

Satuan biaya sewa kamar hotel dalam Kota Makassar terinci pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10
SEWA KAMAR HOTEL DALAM KOTA MAKASSAR

No.	Jenis Kamar	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Kamar Hotel Kota Tamu Pemkot VIP/VVIP	Orang / Hari	Rp 4.820.000,00
2.	Sewa Kamar Hotel Kepala Daerah/ Ketua DPRD/Pejabat Eselon I/Setara	Orang / Hari	Rp 1.550.000,00
3.	Sewa Kamar Hotel Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II/Setara	Orang / Hari	Rp 1.020.000,00
4.	Sewa Kamar Hotel Pejabat Eselon III /Eselon IV/ Gol.IV/ Gol. III/ Gol.II /Gol. I/Setara	Orang / Hari	Rp 732.000,00

Catatan:

- *Khusus Sewa Kamar Hotel Wilayah Kota Makassar*

- 4.6. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/KANTOR/STAND PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Satuan biaya sewa gedung/kantor/stand Pemerintah Kota Makassar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa gedung/kantor/stand dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah kota makassar.

Satuan biaya sewa gedung/kantor/stand Pemerintah Kota Makassar terinci pada Tabel 2.11.

TABEL 2.11
SEWA GEDUNG/KANTOR/STAND PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

No.	Jenis Gedung/Kantor/Stand	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Gallery Koperasi & UMKM	Tahun	Rp 200.000.000,00
2.	Sewa Gedung Pameran	Paket	Rp 200.000.000,00
3.	Sewa Gedung Pameran	Hari	Rp 50.000.000,00
4.	Sewa Dekorasi (Stand Booth)	Set	Rp 50.000.000,00
5.	Sewa Stand Booth	Per Petak	Rp 45.000.000,00
6.	Sewa Stand Booth dan Dekorasi (Event Nasional/Internasional)	Paket	Rp 300.000.000,00
7.	Sewa ruang / Gedung pertemuan	Hari	Rp 10.000.000,00
8.	Sewa Ruangan/Gedung Pameran /Konvensi	Hari	Rp 50.000.000,00
9.	Sewa Gedung Job Fair	Hari	Rp 50.000.000,00
10.	Sewa Gudang	Tahun	Rp 350.000.000,00
11.	Sewa Lapangan	m2	Rp 5.000,00
12.	Sewa Gedung Arsip	Box / Bulan	Rp 4.500,00
13.	Sewa Gedung Media Promosi dan Informasi Kesehatan		
	Sewa Ruang Pameran	Paket	Rp 15.000.000,00
	Pameran Event Nasional	Paket	Rp 75.000.000,00
14.	Sewa Gedung/Kantor/Rumah Aman/Shelter		
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat	Tahun	Rp 120.000.000,00
	Sewa Kantor	Tahun	Rp 110.000.000,00
	Sewa Rumah/Kantor P2TP2A	Tahun	Rp 80.000.000,00
	Sewa Rumah Aman/Shelter	Tahun	Rp 45.000.000,00

No.	Jenis Gedung/Kantor/Stand	Satuan	Besaran
	Warga		
14.	Sewa Tempat Parkir/Tambat Kendaraan Laut		
	Sewa Tempat Parkir Ambulans Laut	Unit / Bulan	Rp 1.000.000,00
	Sewa Tempat Parkir Ambulans Laut	Paket / Bulan	Rp 1.500.000,00
	Sewa Lahan Parkir Kapal Wisata	Unit / Bulan	Rp 300.000,00
	Sewa Lahan Parkir Kapal	Unit / Bulan	Rp 5.000.000,00
15	Sewa Tempat Kegiatan Kepariwisataan		
	Sewa Tempat Kegiatan Pada Tempat Bersejarah	Hari	Rp 3.000.000,00
	Sewa Bangunan Gedung/Ruang Terbuka Tempat Kegiatan	Hari	Rp 30.000.000,00

4.7. SATUAN BIAYA BUNGA SEGAR PELAKASANAAN ACARA.

Satuan biaya sewa bunga Segar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa bunga dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya bunga Segar terinci pada Tabel 2.12.

**TABEL 2.12
SEWA KARANGAN BUNGA UCAPAN**

No.	Jenis Bunga Segar	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bunga Segar Besar	Buah/Kegiatan	Rp 2.750.000,00
2.	Bunga Segar Sedang	Buah/Kegiatan	Rp 1.750.000,00
3.	Bunga Segar Kecil	Buah/Kegiatan	Rp 750.000,00

4.8. SATUAN BIAYA SEWA KARANGAN BUNGA UCAPAN

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa karangan bunga ucapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan terinci pada Tabel 2.13.

TABEL 2.13
SEWA KARANGAN BUNGA UCAPAN

No.	Jenis Karangan Bunga Ucapan	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 500.000,00
2.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 1.000.000,00
3.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 1.500.000,00
4.	Sewa Karangan Bunga	Buah	Rp 2.000.000,00

Catatan:

Hanya dapat digunakan untuk operasional rumah tangga Kepala Daerah/Ketua DPRD

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran
 OJB : Orang/Jam/Bulan
 OTri : Orang/Triwulan
 KK : Kelompok/Kegiatan
 KL : Kelompok/Lagu

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO